

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK
RAGIL PADA MASYARAKAT DESA CANGKRING KECAMATAN
SADANG KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
SYAFAAT
NIM : 05350122**

**PEMBIMBING :
1. Drs. SUPRIATNA, M.Si
2. SAMSUL HADI, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang telah berlaku di samping hukum perkawinan, akan tetapi sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan Nasional yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia. Keadaan hukum kewarisan di Indonesia sangat *plural*, karena dalam waktu yang bersamaan berlaku lebih dari satu aturan hukum. Sampai saat ini ada tiga aturan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu : (1) Hukum kewarisan adat, yang berlaku bagi warga Indonesia asli. Hukum kewarisan adat ini keadaannya sangat berbineka, antara satu daerah dengan daerah yang lain dan terkadang terdapat perbedaan yang sangat jauh, (2) Hukum Kewarisan BW yang berlaku bagi keturunan WNI keturunan Eropa dan Timur Asing (selain WNI keturunan Timur Tengah yang pada umumnya tunduk pada hukum kewarisan Islam), (3) Hukum Kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam, baik orang Indonesia asli atau keturunan. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang diajukan kepadanya akan memberlakukan hukum kewarisan Islam.

Dari ketiga hukum yang ada, masyarakat Desa Cangkring termasuk menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah warisnya. Masyarakat Desa Cangkring tidak menggunakan pola 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam membagi harta warisnya, akan tetapi semua ahli waris (laki-laki dan perempuan) mendapat porsi yang sama, di mana yang menjadi harta waris adalah tanah, binatang ternak dan rumah beserta isinya.

Walaupun menggunakan pola sama rata dalam pembagian harta waris, akan tetapi khusus rumah beserta isinya merupakan hak anak *ragil* tanpa memandang apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Jadi anak *ragil* mendapatkan sama seperti yang diperoleh ahli waris lainnya, sekaligus mendapat rumah beserta isinya dari orang tua/pewarisnya.

Dengan mencari faktor-faktor penyebab mengapa anak *ragil* mendapat bagian waris lebih besar dibanding anak yang lainnya, dan dengan pendekatan *normatif* (dalil-dalil al-Qur'an, Hadis dan 'Urf) sebagai metode *analisis*-nya, yaitu sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, maka nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan apakah suatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

Setelah diadakan penelitian yang sedemikian *intent* dengan pendekatan *normatif* sebagai metode *analisis*-nya, maka diperoleh kesimpulan, bahwa penyebab anak *ragil* mendapat bagian waris lebih besar dibanding anak lainnya, karena anak *ragil* pada masyarakat Desa Cangkring menjadi tumpuan hidup orang tua/pewarisnya, termasuk ketika nanti orang tua meninggal dunia, anak *ragil* yang mengurus (dari awal hingga akhir) semua biaya perawatan jenazahnya sekaligus membayar hutang-hutang jika orang tua meninggalkan hutang. Sehingga pada akhirnya peneliti menyimpulkan, bahwa hal itu sesuai dengan salah satu asas kewarisan Islam, yaitu asas keadilan berimbang, di mana besar-kecilnya bagian ahli waris sesuai dengan beban yang dipikulnya, dan merupakan adat/'urf *sahih*, karena tidak bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat 'urf yang ada untuk bisa dijadikan sebagai *hujjah* hukum, di mana pada praktiknya kesepakatan para ahli warislah yang diutamakan yaitu dengan jalan musyawarah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Syafaat
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syafaat
N I M : 05350122
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagian Warisan Anak
Ragil pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan
Sadang Kabupaten Kebumen".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rajab 1430 H
13 Juli 2009 M.

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Syafaat
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syafaat
N I M : 05350122
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagian Warisan Anak Ragil pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen".**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rajab 1430 H
13 Juli 2009 M.

Pembimbing II

Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.
NIP:19730708 200003 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K-AS-SKR/PP.00.9/159/2009.

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagian Warisan Anak Ragil pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Syafaat

NIM : 05350122

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu, 29 Rajab 1430 H/ 22 Juli 2009 M.

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415 199303 1 001

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M. Si

NIP. 1931014 199203 1 002



Yogyakarta, 27 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D

NIP. 19600417 198903 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za'	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (titik di bawah)

ض	Dād	D{	De (titik di bawah)
ط	Tā	T{	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z{	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmadā*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *shluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a> bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>

فلا ditulis *fala>*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>

ميثاق ditulis *mishq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u>

أصول ditulis *usul*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhili>*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Raudhah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ
(QS. *Ah* 'Imran (3): 92)

**Dalam hidup ini, memberilah sebanyak-banyaknya
bukan menerima sebanyak-banyaknya
(*Laskar Pelangi*)**

**Di dalam semesta ini, tidak ada yang abadi kecuali
yang “menjadi” itu sendiri,
tidak terdapat yang tetap kecuali perubahan
dan itulah realitas
(*Herakleitos, 536-470 SM*)**

PERSEMBAHAN

Untuk
"Sang Penjaga" hati,
Almamater tercinta UIN sunan
kalijaga yogyakarta,
Ayah bunda terkasih yang telah memberi
"segalanya",
Seluruh masyarakat Desa Cangkring,
serta
"Alam" dan seluruh isinya,
kupersembahkan karyaku

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولا نا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
وأصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah pencipta sekalian alam, berkat ni'mat, pertolongan dan petunjuk-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa penyusun telah mendapat bantuan moril maupun materil yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs, Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekaligus pembimbing I Peneliti yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihat dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Samsul Hadi, M.Ag. selaku pembimbing II peneliti, yang juga senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihat dengan penuh

kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.

4. Bapak Malik Ibrahim, M.Ag., Selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat dan dorongan kepada peneliti serta senantiasa menghendaki peneliti membuat sesuatu yang lebih baik.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah serta Karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah melayani peneliti dengan baik.
6. Ayahanda Bpk. Fahrudin dan Ibunda Nyai. Ruminah yang telah memberikan motivasi dan spirit serta kasih sayang yang begitu berarti bagi studi dan terselesainya penulisan skripsiku ini.
7. Semua keluarga peneliti, Bapak Fahrudin, Ibu Ruminah, dan semua kakaku: Mus, IR, Mba Ma, Mba Siti serta Adiku Budi yang senantiasa memberikan semangat dan motifasi mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar PP. Al-Luqmaniyyah, wa bi al-khusus K.H Najib Salimi beserta keluarga, jajaran MPO, LPM beserta Pengurusnya yang telah memberikan banyak kontribusi keilmuan sehingga mendukung dalam penelitian ini.
9. Seluruh rekan-rekan PP. LQ, semua angkatan *wa bi al-hkusus* Bang Ajay (*suwun LapTope*), Powan, Plekendun, Babenx dan seluruh makhluk penghuni "Panggung", Thanks to Guyonan yang penuh arti.
10. Temen-temen seperjuangan AS-C angkatan 2005/2006 Onel, Ceswito, gatot, pi'i, safa, Paijo, hendra, dan temen-temen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu menjadi inspirasi tersendiri bagi peneliti, *thanks for all*.
11. Kantin dan semua anggota DPR, Bpk. Lehan, kang Kelik, Rohi, Cak Muis dan Pak Ndut, terimakasih atas ruang, waktu dan lain-lain.

12. si *Eneng* yang selalu ceria (begitu hebatnya harapan dan lain-lain, yang pernah kau tanamkan dst...), *thank you full*.

13. Dan seluruh komponen yang terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, *thank for all*.

Kepada semua pihak yang penyusun sebutkan di atas, penyusun menghaturkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan balasan dari-Nya, Amien.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi penyelesaian dan kesempurnaan penyusunan skripsi ini, namun penyusun sepenuhnya sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penyusun mohon maaf atas kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Atas kritik dan sarannya penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 18 Rajab 1430 H
11 Juli 2009 M
Penulis

Syafaat
05350122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KETENTUAN UMUM PEWARISAN ISLAM	23
A. Pengertian.....	23
B. Dasar Hukum Kewarisan	26
C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	28

D. Sebab-sebab Pewarisan dalam Islam	33
E. Unsur-unsur Pewarisan	36
F. Penghalang Pewarisan.....	37
G. Ahli Waris dan Bagiannya	40
BAB III BAGIAN WARISAN ANAK <i>RAGIL</i> DI DESA	
CANGKRING, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN	
KEBUMEN	53
A. Deskripsi Wilayah.....	53
1) Letak dan Kondisi Geografis.....	53
2) Kondisi Ekonomi dan Pendidikan	54
3) Kondisi Sosial Budaya	57
4) Kondisi Keagamaan	58
B. Kedudukan Anak <i>Ragil</i> pada Masyarakat Desa Cangkring	
Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	60
C. Faktor-faktor Penyebab Anak <i>Ragil</i> Mendapat Bagian Warisan	
Lebih Besar dibanding Anak yang Lainnya pada Masyarakat	
Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	64
BAB IV ANALISIS TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK <i>RAGIL</i> .	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	III
DAFTARPERTANYAAN	V
DAFTAR RESPONDEN	VI
CURRICULUM VITAE.....	VII
SURAT IZIN PENELITIAN.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran-ajaran Islam yang termaktub di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, mengandung pedoman-pedoman dasar tentang penataan kehidupan manusia secara normatif, baik dalam arti kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat.¹ Al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, pada umumnya berisikan norma-norma yang bersifat umum: sebagian mengandung *norma moral*, sebagian lagi mengandung *norma hukum*.²

Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.³ Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Penamadani, 2004), hlm. 28.

² *Ibid.*

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 93.

Dalam lapangan hukum perdata non-Islam, “hukum waris” didefinisikan dengan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya.⁴

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa :

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Ilmu yang membahas tentang kewarisan disebut ilmu mawaris, disebut demikian antara lain karena yang dibahasnya adalah mengenai tata cara pemindahan harta orang yang meninggal dunia (dari kata *mīras* yang berarti *al-intiqāḥ*), atau karena yang dibahas oleh ilmu ini ialah harta peninggalan orang yang meninggal dunia (dari kata *mīras* yang berarti *tirkah*).⁶

Harta peninggalan (*tirkah*) ialah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk harta bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang punya nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya.⁷

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, edisi revisi-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.107.

⁵ Pasal 171.

⁶ Supriatna, "Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawaris", disampaikan pada Mata Kuliah Fiqh Mawaris 1, Semester VI (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm.1.

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.

Adapun yang dimaksud dengan harta peninggalan mayit adalah hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun berupa hak atas harta, seperti hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan tanah mati, lalu membatasi tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya. Atau hak *khiyar* dalam jual-beli, hak menerima ganti rugi, atau *qisas* dan *jinayah* (pidana) manakala ia menjadi wali bagi orang yang terbunuh, misalnya anaknya dibunuh oleh seseorang, kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum dia menuntut balas atas kematian itu (melalui *qisas*), sehingga hak *qisas*-nya berubah menjadi ganti rugi berupa uang yang diambil dari peninggalan si pembunuh, persis seperti hutang.
2. Hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, misalnya *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja atau sengaja atas dirinya, misalnya para wali justru mengambil *diyat* dari pembunuhnya sebagai ganti *qisas*. Maka *diyat* yang diambil dari pembunuh, hukumnya sama dengan seluruh harta peninggalan lainnya yang diwarisi oleh semua pihak yang berhak, termasuk suami dan istri.
3. Harta yang dimilikinya sesudah dia meninggal, seperti binatang buruan yang masuk dalam perangkap yang dipasangnya ketika dia masih hidup, atau hutang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah dia meninggal, atau ada seseorang yang dengan sukarela membayar hutang-

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, alih bahasa Maskur A.B., Afif dan Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-7 (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 535-536.

hutangnya. Atau apabila ada orang yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sesudah dia meninggal, misalnya memotong tangan atau kakinya, lalu dikenakan *diyat* terhadap pelakunya. Semua itu termasuk harta peninggalan mayit.

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang telah berlaku di samping hukum perkawinan, akan tetapi sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan Nasional yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia.⁹ Keadaan hukum kewarisan di Indonesia sangat plural, karena dalam waktu yang bersamaan berlaku lebih dari satu aturan hukum. Sampai saat ini ada tiga aturan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu : (1) Hukum kewarisan adat, yang berlaku bagi warga Indonesia asli. Hukum kewarisan adat ini keadaannya sangat berbineka, antara satu daerah dengan daerah yang lain dan terkadang terdapat perbedaan yang sangat jauh, (2) Hukum Kewarisan BW yang berlaku bagi keturunan WNI keturunan Eropa dan Timur Asing (selain WNI keturunan Timur Tengah yang pada umumnya tunduk pada hukum kewarisan Islam), (3) Hukum Kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam, baik orang Indonesia asli atau keturunan. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang diajukan kepadanya akan memberlakukan hukum kewarisan Islam.

Dalam waris Islam bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, sedangkan dalam hukum waris perdata bagian perempuan seimbang atau sama rata dengan bagian laki-laki. Namun demikian dalam Kompilasi Hukum

⁹ Supriatna, "Ringkasan Bahan Kuliah", hlm.5.

Islam juga ditegaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁰

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*nas-nas* yang sah).¹¹ Selama peraturan tersebut tidak ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan yang terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Demikian pula halnya mengenai hukum *faraid* tidak ada satupun ketentuan (*nas*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraid* itu tidak wajib. Pada akhir ayat 11 QS. an-Nisa' disebutkan kalimat "*faridah min Allah*" (ketentuan yang sudah pasti dari Allah),¹² ini berarti bahwa bagian-bagian yang telah disebutkan (dalam al-Qur'an) merupakan ketentuan Allah. Sebagai suatu ketentuan, ia harus diikuti dan dilaksanakan oleh siapa saja yang taat kepada-Nya

Hukum *mawaris* berlaku bagi umat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali, ini berarti bahwa mengikuti dan menggunakan hukum *mawaris*

¹⁰ Pasal 183 KHI.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan Praktis)*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.3.

¹² Abu Yazid, (ed.), *Fiqih Realitas : Respon Ma'had 'Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 316.

yang telah diatur dalam al-Qur'an merupakan suatu kewajiban bagi semua umat Islam di manapun berada.

Dalam praktiknya yang terjadi pada masyarakat luas, hukum yang digunakan sangat beragam, sesuai dengan bentuk masyarakat dan selalu dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang telah berjalan turun-temurun dari nenek moyangnya.

Fenomena tersebut jelas tergambar dalam praktik pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Cangkring, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen.¹³ Pembagian harta waris tidak menggunakan aturan hukum *mawaris* Islam.¹⁴ Misalnya dalam hal bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak selalu dibagi secara dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam hukum mawaris Islam tidak berlaku/tidak digunakan dalam praktik pembagian harta waris yang berlaku pada masyarakat Desa Cangkring.

Praktik pembagian waris di Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, yaitu dilakukan ketika orang tua masih hidup dan ketika ahli waris sudah dewasa, yang biasanya dibagi setelah anak/ahli waris menikah. Akan tetapi mengenai besar kecilnya bagian yang diterima oleh ahli waris ada sedikit perbedaan dengan pewarisan yang terjadi pada masyarakat umumnya, di mana pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang

¹³ Mayoritas masyarakat Desa Cangkring adalah beragama Islam.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Kembang (Pewaris) pada tanggal 10 Mei 2009.

Kabupaten Kebumen, anak *ragil*¹⁵ mendapat bagian lebih besar dibanding dengan anak lainnya, yaitu di samping anak *ragil* mendapat bagian sebagaimana yang diperoleh oleh anak lainnya, juga anak *ragil* mendapat rumah beserta isinya milik orang tuanya, tanpa memandang apakah anak itu laki-laki atau perempuan.

Sebagai salah satu contohnya yaitu yang dialami oleh saudari Wiyanti. Ia merupakan anak *ragil* dari empat bersaudara, selain mendapat harta waris berupa tanah dan binatang ternak seperti saudara-saudaranya yang lain, ia mendapat rumah dari orang tuanya.

Melihat realita dan fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dalam merealisasikan pembagian harta waris, peneliti tertarik untuk menelitinya lebih jauh, juga karena permasalahan ini belum ada yang menelitinya, baik pada masyarakat Desa Cangkring maupun pada masyarakat lain di tempat yang berbeda.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa, yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak *ragil* mendapat bagian lebih besar dari pada anak yang lainnya pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen?

¹⁵ *Ragil* atau *wuragil* adalah anak yang paling akhir (bontot), dalam *Kamus Indonesia Jawa*, Sudaryono, cet. ke-1 (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991), hlm. 38.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi sebab anak *ragil* mendapatkan bagian warisan lebih besar dibanding anak lainnya pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum waris pada khususnya.
- b. Sebagai bahan acuan dan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama di lain daerah, sekaligus sebagai bahan masukan dalam melakukan refleksi mengenai efektifitas hukum Islam, UU No.7/Th 1989. Inpres No.1/Th 1991 KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya masyarakat muslim Cangkring

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang masalah kewarisan bisa dikatakan cukup banyak, baik berupa buku, skripsi, bahkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga

dibahas. Kajian-kajian yang dimaksud terutama berupa pembahasan normatif menurut tinjauan hukum Islam atau pembahasan dari segi hukumnya yakni hukum kewarisan Islam.

Haris Kuswanto dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, menyebutkan bahwa, praktik pewarisan pada masyarakat muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tidak berdasarkan hukum waris Islam tetapi menggunakan kebiasaan turun-temurun yaitu berdasarkan musyawarah yang dilakukan dengan rasa saling terima dan saling rela (jawa: *podho trimone*). Dalam skripsinya ini yang menjadi obyek penelitian adalah semua masyarakat muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang pernah mengalami pewarisan.¹⁶

Erwin Burhanudin, dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Kewarisan Pada Kaum Waria dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, ada 32 (tiga puluh dua) waria yang mengaku beragama Islam. Dan didapatkan dari hasil penelitiannya bahwa dari 32 jumlah waria, yang mendapatkan hak warisnya hanya ada dua

¹⁶ Haris Kuswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, Skripsi Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

orang waria saja. Penelitian dalam skripsi ini, yang menjadi obyeknya adalah semua waria yang beragama Islam dan berdomisili di Yogyakarta.¹⁷

Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh Nurman Syarif, yang berjudul “Hibah Orang Tua Sebagai Warisan (Studi Pasal 211 KHI)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, hibah hanya terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang hanya terjadi setelah adanya peristiwa kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut mazhab jumhur boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya batasan tertentu, adanya ketentuan seperti ini sekaligus membedakan hibah dengan wasiat, di mana wasiat dibatasi hanya boleh maksimal sepertiga dari semua harta. Jadi hibah dilihat dari waktu terjadinya hukum dan jumlah atau kewenangan si penghibah sangat bertentangan dengan kewarisan sekaligus wasiat.¹⁸

William dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan di Minangkabau (Studi Kasus terhadap Pusaka Tinggi)”. Dalam skripsinya disebutkan bahwa harta pusaka tinggi di Minangkabau tidaklah dimiliki oleh individu, harta tersebut dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta

¹⁷ Erwin Burhanudin, “Praktek Kewarisan pada Kaum Waria dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁸ Nurman Syarif, “Hibah Orang Tua Sebagai Warisan (Studi Pasal 211 KHI)”, Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

pusaka tinggi tetap tinggal pada rumah yang ditempati kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Harta pusaka tinggi disebut juga dengan "*genggam beruntuk*", pemakaiannya dapat terjadi selamanya secara penuh, dengan artian tidak dicampuri anggota kaum lainnya.¹⁹

M. Sakban dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Aadat Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur", dengan obyeknya yaitu masyarakat yang pernah melakukan pembagian harta warisan.

Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa praktik pembagian warisan di Desa Gunung Sugih hampir sama sebagaimana umumnya pewarisan adat lainnya. Pembagian harta warisan terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pada saat orang tua sudah meninggal dunia atau orang tua sudah berumur lanjut dan anak tertua (*sulung*) sudah dianggap mampu untuk mengatur harta warisan.²⁰

Berbeda dengan skripsinya Fitri Wahyuni yang berjudul "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta", dengan obyeknya yaitu semua masyarakat desa Srimartani khususnya mereka yang mengalami peristiwa kewarisan.

¹⁹ William "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan di Minangkabau (Studi Kasus terhadap Pusaka Tinggi)", Skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

²⁰ M. Sakban, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Aadat Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur", Skripsi fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, praktik pewarisan pada masyarakat Srimartani tidak berdasarkan hukum waris Islam dan juga tidak berdasarkan hukum waris adat Jawa pada umumnya, tetapi menggunakan kebiasaan yang berlaku turun-temurun yang dilakukan berdasarkan atas musyawarah, saling rela dan saling terima (*podho terimone*), antara keluarga yang satu dengan yang lainnya tidak sama ketentuannya, tergantung dari hasil musyawarah.²¹

Dari kajian terhadap hasil penelitian di atas ada beberapa skripsi yang membahas tentang hukum waris, akan tetapi secara umum hanya membahas tentang bagaimana harta waris itu dibagikan kepada ahli waris, tanpa membahas faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa pembagian warisan dilakukan seperti itu.

Setelah mengkaji hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Anak *Ragil* pada Masyarakat Desa Cangkring, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen” belum pernah ditelitinya, maka dari itu dalam skripsi ini penyusun akan mengkajinya.

E. Kerangka Teoretik

Sebagian besar bangsa Indonesia, dalam hal ini kita berada pada garis *demarkasi* antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam belum berlaku

²¹ Fitri Wahyuni “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

sebagaimana mestinya. Sebagian masyarakat, kecuali di beberapa daerah atau kelompok-kelompok terbatas masih tetap berpegang pada hukum kewarisan adat. Kemudian mengenai hukum kewarisan adat itu sendiri terdapat sistem dan asas-asas hukumnya yang berbeda-beda,²² seperti dalam pembagian harta warisan di beberapa daerah tidak menggunakan ketentuan yang sudah terdapat dalam hukum waris Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Mereka banyak memakai cara musyawarah atau perdamaian dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *faraid* hal ini disebut *tasakuh/takharuj*²³. *Tasakuh* dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum, lebih khusus lagi terhadap ketentuan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. *Tasakuh* seperti ini diperbolehkan, selama *tasakuh* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2.

²³ Masalah *tasakuh/takharuj* lebih lanjut dapat dibaca dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 297-303, dalam Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 151-156, dan dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 103-107.

Para ulama fiqih, sebagaimana kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, menegaskan kemungkinan penggunaan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah waris.²⁴

Cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi lebih kecil, akan tetapi secara ekonomi membutuhkan perhatian khusus.²⁵

Persinggungan teks dengan realitas memiliki maknanya tersendiri, karena sejatinya teks lahir bukan dalam ruang yang kosong.²⁶ Sebaliknya ia selalu muncul seiring kontek realitas yang terus berkembang. Sudah barang tentu teks dalam hal ini memiliki pemaknaan yang luas menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan kontek pengalaman umat manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

27

²⁴ Salman, "Penyelesaian Pembagian Waris dengan Prinsip Kesepakatan (Kekeluargaan)", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Salman/ArtikelWaris/WebsiteBadilag.pdf>. hlm. 1. akses 1 Maret 2009.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Abu Yazid, (ed), *Fiqih Realitas*, hlm. pengantar (ix-x).

²⁷ Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qowaid al-Fiqhiyah Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Tatawwuru* (Damaskus: Da>r al-Qalam, 1991), hlm. 193.

Selain dipengaruhi oleh tempat dan zaman, hukum juga dipengaruhi oleh adat atau 'urf yang ada pada daerah tertentu, sesuai dengan kaidah yaitu:

28

Sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka, oleh karena itu, sepanjang tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.²⁹

Syari' telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misalnya, kewajiban *diyat* (denda) atas calon keluarganya (*'aqilah*: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau *'asabahnya*), kriteria *kafa'ah* (kesetaraan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke *'asabahan* dalam kewajiban dan pembagian harta waris.

Ada beberapa argumentasi yang menjadi landasan para ulama berhujjah dengan 'urf atau adat dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, yaitu:³⁰

²⁸ Abdul Wahhab Khallaḥ, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 1995), hlm. 78-79.

1. Firman Allah:

31

2. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud:

32

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah baik pula di sisi Allah.

3. Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal yang menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan melakukan maslahat atau terhindar dari mafsadat. Sedangkan maslahat adalah dalil syar'i sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara'.

Disebutkan juga bahwa tradisi masuk dalam deretan hukum Islam (*al-'Adah al-Muhakkamah*). Dalam tataran tersebut menarik juga memperhatikan sebuah kaidah fikih bahwa apa yang terhampar dalam tradisi tidak kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh teks;

.³³ Juga kaidah yang senada yaitu

³⁴ Dari

³¹ Al-A'raf (7): 199.

³² Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bersifat *mauquf*, Imam az-Zil'ayy mengatakan dalam kitabnya *Nasb ar-Royah* Jilid 4 hlm. 133, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang *ghorib* dan *marfu'*. Hadis ini mempunyai jalur periwayatan lain, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab *musnad*, Abu Daud at-Toyalis dan Imam al-Baihiy.

kaidah ini terlihat dengan terang bahwa para ulama telah memberikan apresiasi begitu tinggi terhadap tradisi. Tradisi tidak dipandang sebagai unsur “rendah” yang tak bernilai, melainkan dalam spasi tertentu diperhatikan sebagai sederajat belaka dengan teks agama sendiri.

Menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau ‘urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut.³⁵

1. Tidak bertentangan dengan syari’at;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*;
5. ‘Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Yang kemudian para ulama membagi ‘urf menjadi dua macam, yaitu:³⁶

1. ‘Urf *sahih*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. ‘Urf ini harus diperhatikan dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum.
2. ‘Urf *fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketenyuan syari’at, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. ‘Urf ini tidak harus diperhatikan,

³³ Zuhari Misrawi, (ed.) *Menggugat Tradisi*, hlm.104.

³⁴ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 62.

³⁵ Rahmat Syafe'i dan Maman Abd. Djaliel (ed.), *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia , 2007), hlm. 291-292.

³⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 110.

karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan, yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Cangkring, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif³⁷ analitik, yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen. Data tersebut selanjutnya dianalisis menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.³⁸ Populasi penelitian ini adalah anak *ragil* pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen yang pernah mengalami pembagian waris, yaitu 335 anak *ragil*. Sedangkan sampel adalah sebagian

³⁷ Menurut Whitney (1960), Metode *deskriptif* adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, dalam Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-6, (Bandung : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54-55.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 115.

atau wakil populasi yang diteliti.³⁹ Dalam pengambilan sampel bersifat *purposive sample*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penelitian⁴⁰ dengan mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya,⁴¹ yaitu sesepuh Desa 2 orang, tokoh Agama 2 orang, anak *ragil* 4 orang, pewaris 2 orang dan saudara anak *ragil* 2 orang. *Purposive sample* digunakan berkaitan dengan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga di samping luasnya wilayah yang akan diteliti.

4. Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metoda sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu.⁴² Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara langsung dengan pemuka Adat, tokoh Agama dan keluarga pelaku pewarisan.
- b. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

⁴⁰ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 63.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), I: hlm. 83.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-20, edisi revisi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

Pada konteks penelitian ini, peneliti mengkaji gejala-gejala sosial yang muncul pada masyarakat Cangkring yang terkait dengan pewarisan.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumentasi-dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini adalah data kependudukan masyarakat Desa Cangkring, untuk mengetahui sosial-keagamaan, ekonomi dan besar jumlah penduduk masyarakat Desa Cangkring.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup (bermasyarakat),⁴³ dalam hal ini adalah Agama (dalil-dalil al-Qur'an, al-Hadis dan 'Urf) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa suatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syariat.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induksi, yaitu fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang ditemukan di lapangan tentang pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, nantinya dianalisis kemudian ditarik suatu kesimpulan umum.

⁴³ *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A Partanto dan Dahlan al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 526-527.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup.

Bab pertama Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi ini. Pendeskripsian hal-hal ini diharapkan mampu mengarahkan pada proses penelitian yang tepat sasaran dan teruji validitasnya.

Bab kedua menggambarkan tinjauan hukum pewarisan Islam. Dalam bab ini digambarkan pengertian dan dasar hukum waris Islam, prinsip-prinsip kewarisan, sebab-sebab terjadinya kewarisan, unsur-unsur kewarisan, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan, macam-macam ahli waris serta bagian para ahli waris. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pewarisan dalam perspektif Hukum Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai titik tolak dalam kepastian hukum tentang pewarisan anak *ragil* pada masyarakat Desa Cangkring.

Bab ketiga memuat tentang pembagian waris pada masyarakat Desa Cangkring. Dalam bab ini dipaparkan gambaran umum Desa Cangkring, kedudukan anak *ragil* dan faktor-faktor yang menjadi sebab anak *ragil* mendapat bagian warisan lebih besar. Hal ini penting adanya, karena dalam penentuan kebijakan suatu hukum harus mempertimbangkan konteks dan sejarah yang ada pada wilayah pemberlakuan hukum tersebut.

Bab keempat merupakan analisis. Dalam bab ini dipaparkan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagian waris anak *ragil* pada masyarakat Desa Cangkring, yaitu analisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi anak *ragil* mendapat bagian warisan lebih besar dibanding anak lainnya.

Bab kelima Penutup, merupakan bab terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan dengan persoalan hukum waris Islam.

BAB II

KETENTUAN UMUM PEWARISAN ISLAM

A. Pengertian

Istilah *Fiqh Mawaris* () sama pengertiannya dengan hukum Kewarisan Islam dalam bahasa Indonesia, yaitu hukum yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia.

Ada dua ilmu yang membahas pembagian harta warisan, yaitu ‘*ilmu mawaris*’ dan ‘*ilmu fara'id*’. Kedua nama ini (*mawaris* dan *fara'id*) disebut dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis. Sekalipun obyek pembahasan kedua ilmu ini sama, tetapi istilahnya jelas berbeda.

Kata *mawaris* (مواريث) adalah jama' dari *miras* (ميراث), dan *miras* itu sendiri sebagai masdar dari: ميراثا - ميراث - وراث. Secara etimologi kata *miras* mempunyai beberapa arti, diantaranya: *al-baq'a* (البقاء) (yang kekal), *al-intiqal* (الانتقال) (yang berpindah) dan *al-maurus* (الموروث) yang maknanya *at-tirkah* (التركة) (harta peninggalan orang yang meninggal dunia). Ketiga kata ini (*al-baq'a*, *al-intiqal*, dan *at-tirkah*) lebih menekankan kepada obyek dari pewarisan, yaitu harta peninggalan pewaris.¹

¹ Supriatna, “Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawaris”, Fakultas Syari'ah, Disampaikan dalam Mata Kuliah Fiqih Mawaris I Semester VI (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 1. pengertian waris juga dapat dilihat pada, Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukron, cet. ke-1 (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 48-49.

Dari pengertian *mawaris*/secara bahasa di atas dapat dipahami bahwa ilmu yang membahas kewarisan disebut ilmu mawaris antara lain karena yang dibahasnya adalah mengenai tata cara pemindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia (dari kata *miras*/ yang berarti *al-intiqah*), atau karena yang dibahas oleh ilmu ini ialah harta peninggalan orang yang meninggal dunia (dari kata *miras*/yang berarti *tirkah*).²

Adapun kata *fara'id* (الفرائض) menurut bahasa merupakan bentuk jama' dari kata *faridh* (الفريضة). Kata ini berasal dari kata *fardh* (الفرض) yang mempunyai arti cukup banyak. Oleh para ulama, kata *fara'id* diartikan sebagai *al-mafrudh* (المفروضة) yang berarti *al-muqaddarah* (المقدرة), bagian-bagian yang telah ditentukan. Dalam kontek kewarisan adalah bagian para ahli waris. Pemakaian kata ini lebih berorientasi kepada bagian para ahli waris. Dengan demikian secara bahasa, apabila ilmu yang membahas kewarisan disebut ilmu *fara'id*/karena yang dibahas adalah bagian para ahli waris, khususnya para ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan.

Apabila dibandingkan kedua istilah di atas dalam pengertian bahasa, kata *mawaris*/ mempunyai pengertian yang lebih luas dan lebih menampung untuk menyebut ilmu yang membahas tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia dibandingkan istilah *fara'id*/

² Supriatna, "Ringkasan Bahan Kuliah", hlm. 1.

Apabila ditelusuri pemakaian kedua istilah di atas di kalangan para ulama, tampaknya pada awalnya lebih banyak digunakan kata *fara'id* dari pada kata *mawaris*. Hal ini dapat dilihat dari fiqh-fiqh klasik yang dalam salah satu babnya memakai judul *bab al-fara'id* atau *kitab al-fara'id* sebagai judul pembahasan kewarisan. Adapun pada masa belakangan menunjukan kebalikannya, yaitu lebih banyak digunakan kata *mawaris*.³

Secara terminologi terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama mengenai pengertian ilmu *mawaris* atau ilmu *fara'id*.⁴ Banyak para ulama yang membuat rumusan bahwa ilmu *mawaris* atau ilmu *fara'id* merupakan gabungan antara ilmu fiqh dan ilmu hitung, sehingga dengan gabungan kedua ilmu ini dapat diketahui siapa saja yang mempunyai hak atas harta peninggalan seseorang dan berapa penerimaannya. Beberapa rumusan tersebut di antaranya:

Menurut as-Syaikh Muhammad al-Khatib asy-Syarbini:

5

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Definisi ilmu *mawaris*/ilmu *fara'id* dapat dilihat juga pada, Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 18.

⁵ M. asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), III: 3.

Menurut Wahbah az-Zuhaili:

6

Dari rumusan di atas dapat dibuat rumusan bahwa Fiqh Mawaris/Hukum Kewarisan yaitu aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya.

B. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum yang mengatur pembagian warisan dalam Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Kedua sumber ini kemudian diperkaya dengan *ijtihad* para ulama.⁷

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama telah menjelaskan hukum kewarisan secara cukup jelas. Menurut para ulama, tidak ada dalam syari'at Islam hukum-hukum yang begitu jelas diterangkan oleh al-Qur'an sebagaimana hukum-hukum kewarisan. Di dalam al-Qur'an aturan kewarisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa³, yaitu ayat 11, 12, 176, yang menerangkan siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya, dan dalam

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyya Adillatuhu*, cet. ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985), VIII: 243.

⁷ Supriatna, "Ringkasan Bahan Kuliah", hlm. 2.

beberapa ayat dalam surat yang lain, seperti surat al-Anfal ayat 75. Sebenarnya dalam surat an-Nisa⁸ ayat 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33 mempunyai konteks dengan kewarisan.

2. Al-Hadis⁹

Meskipun al-Qur'an sudah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, hadis juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan terutama yang tidak disebutkan al-Qur'an, seperti anjuran untuk mempelajari hukum kewarisan:

8

Hadis⁹ riwayat al-Bukhari⁹ dan Muslim dari Ibnu Abbas, mengatur bahwa harta warisan pertama-tama diberikan kepada ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan:

9

Dalam hadis juga diatur mengenai keadaan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang tidak berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya, antara lain pembunuh tidak bisa mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

⁸ Abi'Isa>Muhammad Ibn 'Isa>Ibn surah, *Sunan at-Tirmidzi*, (ttp: Dar al-Fikr, 297 H), IV: 360-361. bab Ma>Jaa fi>Ta'limi al-Faraid¹⁰. hadis ke-2091

⁹ Al-imam Abi 'Abdillah Ibn Isma'il al-Bukhari⁹ *Matan al-Bukhari* (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), IV: 188. babu mirasi al-Waladi min abih¹¹ wa Ummihi, hadis 6732.

Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Buraidah disebutkan bahwa nenek mendapat 1/6 bagian jika tidak ada bersamanya ibu.

3. *Ijtihad* Ulama

Ijtihad para Sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sarif. Misalnya, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhibat, kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian. Menurut kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.¹¹

C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dan as-Sunnah. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah,

¹⁰ Al-Hafid Ibn Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Dar al-'Ilmu, 852 H), hlm. 197, hadis ke-980. babu al-Faraid Hadis ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i

¹¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), hlm. 33.

hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam ialah:¹²

1. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Unsur paksaan (*ijbari*) ini terlihat dari segi ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta besarnya penerimaan yang diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah yang diterima, tercermin dari kata *maf'udah*, bagian yang telah ditentukan. Dengan asas *ijbari*, para ahli waris yang telah

¹² Supriatna, "Ringkasan Bahan", hlm. 3.

ditentukan berhak atas warisan secara hukum tanpa rekayasa kehendak dirinya atau orang lain. Oleh karena itu apabila pewaris sendiri menuliskan dalam surat wasiatnya mengenai keengganannya untuk mengalihkan hartanya kepada ahli waris yang berhak, ia dapat digugat. Istilah *ijbari* direfleksikan sebagai hukum yang mutlak (*compulsory law*).

2. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti bicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan para ahli waris. Asas bilateral untuk menyebut realitas sistem kewarisan tanpa adanya clan -garis keturunan sepihak- sehingga dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima warisan dari kedua belak pihak garis kerabat, dari ibunya maupun bapaknya, dan dari kerabat ibu maupun bapak. Demikian juga ibu atau ayah dapat menerima warisan dari keturunannya yang perempuan atau laki-laki. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa² ayat 7, 11, 12 dan 176. Ayat-ayat tersebut mengandung pengertian bahwa antara orang tua dan anak, antara laki-laki dan perempuan mempunyai status yang sama dalam kekeluargaan dan kewarisan .

3. Asas Individual

Asas ini berarti bahwa harta warisan mesti dibagi-bagi di antara para ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Bahwa pemilikan harta warisan oleh ahli waris bersifat individual, dan hak pemilikan bersifat otonom serta

bagian yang diterima langsung menjadi hak milik secara sempurna. Asas individual ini terlihat jelas dari ayat 11, 12 dan 176 surat *an-Nisa*³ yang mengatur bagian masing-masing ahli waris. Setelah terbukanya kewarisan, harta warisan mesti dibagi-bagi di antara ahli waris sesuai dengan bagiannya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa senantiasa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak warisan yang diterima seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya, sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris dan bagian yang diterimanya berimbang dengan perbedaan tanggung jawab. Oleh karena laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dari perempuan, maka hak yang diterimanya juga berbeda, laki-laki mendapat dua kali lipat dari perempuan. Asas ini dapat ditarik dari surat *an-Nisa*³ ayat 11 (bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan). Dalam surat *an-Nisa* ayat 12 (bagian suami lebih besar dari istri). Dalam surat *an-Nisa*³ ayat 176 (bagian saudara laki-laki lebih besar daripada perempuan)

5. Asas Personalitas ke-Islaman

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena

itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi. Asas ini ditarik dari hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim:

13

6. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal, menurut hukum Islam tidaklah disebut pewarisan, tapi mungkin hibah atau jual beli atau lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata *warash* dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12 176. Pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Atas dasar ini hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (yang dalam hukum BW disebut kewarisan *ab intestate*), dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat seseorang ketika masih hidup (kewarisan *by testamen*).¹⁴

¹³ Al-imam Abi' Abdillah Ibn Isma'il al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, IV: 194. Bab La-yarisu al-Muslimu al-Kafira, hadis 6764.

¹⁴ Asas-aasas ini lebih lanjut dapat dibaca dalam Amir Syamsuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 16-33.

D. Sebab-Sebab Pewarisan dalam Islam

Pasca turunnya perintah membuat wasiat bagi seseorang yang akan meninggal dunia, setelah keimanan umat Islam siap menerima perubahan, barulah hukum kewarisan disyari'atkan yaitu dengan turunnya ayat-ayat yang secara eksplisit mengatur tentang pembagiasn warisan, mengatur tentang ahli waris dan bagiannya, yaitu turunnya ayat: 11,. 12 dan 176 surat an-Nisa³. Dalam pada itu Rasulullah lebih lanjut mengatur yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan pewarisan.

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi tentang kewarisan, dapat diketahui bahwa pada akhirnya menurut syari'at Islam sebab-sebab pewarisan itu ada empat (4), yaitu:¹⁵

1. Karena hubungan nasab atau keturunan, atau karena hubungan darah.
2. Karena perkawinan
3. Karena memerdekakan budak
4. Karena hubungan Agama /sama-sama beragama Islam

Dari sebab-sebab pewarisan di atas ada yang meneruskan tradisi Arab Jahiliyah, karena hal itu sesuai dengan nalar yang sehat, yaitu hubungan nasab atau hubungan darah. Hanya saja yang semula bengkok karena membatasi kepada keluarga yang berjenis kelamin lak-laki dan sudah dewasa, oleh Islam diluruskan menjadi semua kerabat, laki-laki atau perempuan, dewasa atau belum sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa³ ayat 7, 11, 12 san 176. Ada

¹⁵ Supriatna, "Ringkasan Bahan", hlm. 9.

juga sebab pewarisan yang baru, yaitu karena hubungan perkawinan dan hubungan memerdekakan budak, serta hubungan seagama atau sama-sama muslim. Adapun tradisi jahiliyah yang dibatalkan yaitu sebab memperoleh warisan karena sebagai anak angkat, sedangkan ikatan sumpah setia, apakah dibatalkan atau tidak, diperselisihkan oleh para ulama.

Sebab mewarisi karena hubungan nasab atau hubungan darah, menurut Islam meliputi unsur keturunan, unsur leluhur, dan unsur saudara. Dasar hukumnya yaitu surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.¹⁶

Pernikahan sebagai sebab mewarisi, artinya antara suami istri berhak saling mewarisi. Dasar hukumnya ialah surat an-Nisa' ayat 12. Berhaknya suami istri saling mewarisi karena hubungan perkawinan, disyaratkan dua hal: (1) perkawinannya termasuk perkawinan yang sah, yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan, (2) perkawinan tersebut masih tegak ketika salah seorang suami istri meninggal dunia, baik secara hakiki atau secara hukmi. Secara hakiki artinya belum terjadi perceraian ketika suami istri itu meninggal. Adapun secara hukmi maksudnya bahwa ketika salah seorang suami istri itu meninggal dalam masa *iddah* talak *raj'i*, karena secara hukum, perkawinan yang diputus dengan talak *raj'i* selama masa *iddah* belum putus sama sekali.

Memerdekakan budak sebagai sebab memperoleh warisan ialah bahwa orang yang memerdekakan budak berhak mewarisi dari budak yang telah dimerdekakannya, apabila budak yang dimerdekakannya meninggal dunia dan ia

¹⁶ *Ibid.*

tidak mempunyai ahli waris baik karena hubungan nasab ataupun karena perkawinan, tetapi tidak sebaliknya, orang yang dimerdekakan tidak berhak mewarisi orang yang memerdekakannya. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi:

17

Menurut Hanafiyah, janji setia itu merupakan salah satu sebab menerima warisan, karena tidak dibatalkan, sekalipun penerimaannya diakhirkan, yaitu ketika tidak ada seorangpun ahli waris karena hubungan nasab, perkawinan maupun *wala'*. Oleh Hanafiyah janji setia dimasukkan kepada sebab mewarisi karena *wala'*. Maka Hanafiyah membagi *wala'* menjadi dua, yaitu *wala' al 'ataqah* (karena memerdekakan budak) dan *wala' al muwalah* (*wala'* karena sumpah setia).¹⁸

Adapun hubungan sesama muslim sebagai sebab mewarisi yaitu ketika seseorang yang beragama Islam meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris seorang pun karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan, ataupun karena hubungan *wala'* maka hartanya diwarisi oleh umat Islam, yang pada masa Nabi saw realisasinya dimasukan kepada Baitul Mal untuk dimanfaatkan sebagai kemaslahatan bersama. Dasar hukumnya bahwa sesama muslim berhak saling mewarisi ialah hadis Nabi:

¹⁷ Al-imam Abi-'Abdillah Ibn Isma'il al-Bukhari> *Matan al-Bukhari*, IV: 192. babu al-Wala'u liman A'taqa wa Mirasu al-laqiti. Hadis 6752.

¹⁸ Supriatna, "Ringkasan Bahan", hlm 10.

Kata-kata Nabi mengatakan “*ana*” dalam hadis di atas, bukan posisinya sebagai pribadi, tetapi dalam posisinya sebagai pemimpin umat.

E. Unsur-Unsur Pewarisan

Untuk terlaksananya pewarisan yaitu beralihnya harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup diperlukan adanya tiga unsur pewarisan, yaitu:²⁰

1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Untuk dapat dikatakan sebagai pewaris disyaratkan dia harus sudah meninggal dunia baik secara hakiki maupun secara hukmi. Mati hakiki yaitu berpisahannya nyawa dari raga, sedangkan mati secara hukmi yaitu seseorang dinyatakan mati berdasarkan keputusan pengadilan, sedangkan orangnya ada kemungkinan sudah mati atau mungkin masih hidup, seperti dalam kasus orang yang *mafqud*
2. Ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta peninggalannya pewaris karena ia dengan pewaris ada hubungan kekerabatan atau ikatan perkawinan. Ahli waris disyaratkan harus dalam keadaan hidup meskipun hanya sesaat ketika

¹⁹ Muhammad Muhyi ad-Din ‘Abdu al-Hamid, *Sunan Abi-Daud*, (ttp: Dar al-Fikr, 275 H), III: 123, hadis 2899, babu fi-mirasi zawi-al-arhami.

²⁰ *Ibid.*

pewarisnya meninggal dunia, baik hidup secara hakiki maupun hidup secara hukmi.

3. Harta warisan, yaitu apa-apa yang ditinggalkan pewaris, yang dalam al-Qur'an disebut dengan *ma taraka*. Harta warisan ini bisa berwujud (1) benda, baik benda tetap maupun benda bergerak, (2) hak-hak yang mengandung makna benda, seperti piutang, diyat dll. Adapun hak-hak keperibadian, seperti status, jabatan, hak menceraika istri, meli'an istri, dan lain-lain, tidak dapat diwariskan.

Apabila salah satu rukun di atas dengan syaratnya tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pewarisan, seperti ada yang mempunyai harta kekayaan cukup banyak, tetapi dia belum meninggal dunia, maka hartanya belum bisa diwarisi, atau dia sudah meninggal dunia, tetapi tidak mempunyai ahli waris seorangpun, maka pada dasarnya tidak terjadi juga pewarisan.

F. Penghalang Pewarisan

Sekalipun sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pewarisan, akan tetapi adakalanya seseorang ahli waris tidak mendapat warisan. Hal ini ada dua kemungkinan. *Pertama*, karena ada ahli waris yang lebih utama, sebagai contoh, ahli warisnya: anak laki-laki dan saudari sekandung. Dalam kasus ini saudari sekandung tidak mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih utama yaitu anak laki-laki, seandainya saja anak laki-laki tidak ada, saudari sekandung

tersebut akan mendapat bagian. Ahli waris yang tidak mendapat warisan karena ada ahli waris yang lain, disebut *mahjub* dan penyebabnya disebut *al-hajbu*. *Kedua*, karena ada penghalang untuk menerima warisan, seperti ahli waris berbeda agama dengan pewaris, ahli waris membunuh pewarisnya. Ahli waris yang tidak mendapat warisan karena pada dirinya ada penghalang menerima warisan disebut *mamnu* atau mahrum dan penghalangnya disebut *hirman*.²¹

Penghalang pewarisan yaitu suatu sifat yang menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat tersebut itu tidak dapat menerima pusaka, padahal cukup sebab-sebabnya dan cukup pula syarat-syaratnya. Dengan ungkapan lain, penghalang kewarisan ialah suatu sifat atau tindakan yang menyebabkan ahli waris yang bersifat dengan sifat tersebut atau melakukan tindakan tersebut tidak dapat menerima warisan sekalipun memenuhi sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi.

Menurut hukum kewarisan Islam, penghalang menerima warisan ada tiga, yaitu:

1. Perbudakan, yaitu bahwa budak tidak berhak menerima warisan dari pewarisnya. Demikian juga budak tidak bisa diwarisi oleh keluarganya. Budak tidak menerima warisan karena ia dipandang tidak cakap, tidak dapat mengurus harta, karena dia sendiri dinilai sebagai harta bagi tuannya. Seandainya ia diberi warisan, maka yang akan menerima warisan tersebut

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

bukan dia tetapi tuannya, karena dia sendiri milik tuannya. Ketidakmampuan budak mengurus harta disebutkan dalam firman Allah:

22

Budak juga tidak dapat diwarisi karena dia melarat, tidak memiliki apa-apa, dia sendiri kepunyaan tuannya.

2. Berbeda Agama, yang dimaksud yaitu bahwa agama pewaris berbeda dengan agamanya ahli waris. Dalam hal ini salah satunya beragama Islam, sedang pihak lainnya tidak beragama Islam. Ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam dan sebaliknya, ahli waris yang beragama Islam tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang tidak beragama Islam. Larangan pewarisan antara yang beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam ini diatur dalam hadis Nabi:

23

3. Pembunuhan (pembunuhan yang disengaja),²⁴ yang dimaksud yaitu ahli waris yang membunuh pewarisnya ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan

²² An-Nahl (16): 75

²³ Al-imam Abi 'Abdillah Ibn Isma'il al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, IV: 194. Babu La-yarisu al-Muslimu al-Kafira, hadis 6764.

²⁴ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M., cet. ke-23 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 507

pewaris yang dibunuhnya, tetapi tidak sebaliknya. Dasar hukum yang melarang si pembunuh mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang dibunuh adalah sabda Nabi saw.

25

Membunuh pewaris berarti menyegerakan kematian si pewaris dengan maksud untuk segera mendapat warisannya. Akan tetapi justru hukum melarang apa yang ingin disegerakannya, yaitu dengan tidak diberikan hak mendapat warisan kepadanya.

G. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidaklah hanya satu macam dan sederajat, tetapi ada beberapa macam dan berbeda derajat.

Dilihat dari jenis kelaminnya ahli waris dibedakan kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.²⁶

Ahli waris Laki-Laki

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Ayah

²⁵ Al-Hafidh Ibn Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, hlm. 197, hadis ke-980. babu al-Faraid. Hadis ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i.

²⁶ Supriatna, "Ringkasan Bahan", hlm. 15.

4. Kakek/ayahnya ayah dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara seayah
10. Saudara laki-lakinya ayah/paman sekandung
11. Saudara laki-lakinya ayah yang seayah/paman seayah
12. Anak laki-laki dari paman sekandung
13. Anak laki-laki dari paman ayah seayah
14. Suami

Ahli waris perempuan

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Ibu
4. Nenek dari ibu atau ayah ayah dan seterusnya ke atas (nenek *sahihah*)
5. Saudari perempuan sekandung
6. Saudari perempuan seayah
7. Saudari perempuan seibu
8. Istri

Selain dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, terdapat pengelompokan lain yang lebih prinsip. Oleh karena itu untuk mengetahui siapa di antara ahli

waris yang berhak menerima harta peninggalan ketika mereka lebih dari satu orang, maka perlu diketahui lebih dahulu kelompokan ahli waris.

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam mengelompokkan ahli waris dan ini terkait dengan pemahaman mereka terhadap nas-nas pewarisan. Paling tidak ada tiga pendapat dalam mengelompokkan ahli waris, yaitu: menurut ulama Sunni, menurut ulama Syi'i dan menurut Hazairin.²⁷

1. Menurut Ulama Sunni

Ulama sunni dalam memahami ayat al-Qur'an dan hadis tentang kewarisan, telah melahirkan ajaran kewarisan sunni. Pengelompokan ahli waris yang sangat prinsip dalam ajaran kewarisan Sunni adalah pengelompokan ahli waris kepada: *zawu al-furu*, *ashabu al-furu*, *'asabah*, dan *zawu al-arham*.

- a. Ahli waris *zawu al-furu*, *ashabu al-furu*, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis. Para ahli waris kelompok ini sudah mempunyai bagian yang baku. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis ada enam macam bagian yang sudah ditentukan atau *furu* *al-muqaddarah*, yaitu: 2/3, 1/3, 1/2, 1/4, 1/6, dan 1/8. Adapun ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan ada 12 orang, terdiri dari 8 orang ahli waris perempuan dan 4 orang ahli waris laki-laki. Mereka itu ialah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ibu, bapak, nenek, kakek, saudari perempuan sekandung, saudari perempuan seapak,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

saudari perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, suami dan istri. Mereka ini harus didahulukan dalam menerima warisan dari ahli waris yang lain selama tidak terhibab.

- 1) Ahli waris yang mendapat $\frac{2}{3}$ bagian ada empat orang yaitu:
 - a) Dua orang atau lebih anak perempuan dan tidak bersama anak laki-laki
 - b) Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki dan tidak bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c) Dua orang atau lebih saudara sekandung dan tidak bersama saudara sekandung.
 - d) Dua orang atau lebih saudara seapak dan tidak bersama saudara seapak
- 2) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ bagian ada dua orang, yaitu:
 - a) Ibu apabila tidak ada ahli waris keturunan (anak atau cucu)
 - b) Dua orang atau lebih saudara/saudari seibu, baik laki-laki semua atau perempuan semua atau laki-laki dan perempuan
- 3) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ada lima orang, yaitu:
 - a) Seorang anak perempuan dan tidak bersama anak laki-laki
 - b) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki dan tidak bersama cucu laki-laki
 - c) Seorang saudara sekandung dan tidak bersama saudara sekandung
 - d) Seorang saudara seapak dan tidak bersama saudara seapak

- e) Suami apabila pewaris tidak mempunyai keturunan (anak atau cucu)
- 4) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian ada dua orang, yaitu:
 - a) Suami apabila pewaris mempunyai keturunan (anak atau cucu)
 - b) Istri apabila pewaris tidak mempunyai keturunan (anak atau cucu)
- 5) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ada enam orang, yaitu:
 - a) Cucu perempuan apabila mewarisi dengan seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki
 - b) Ibu apabila pewaris mempunyai keturunan (anak atau cucu)
 - c) Bapak apabila pewaris mempunyai keturunan (anak atau cucu)
 - d) Kakek apabila pewaris mempunyai keturunan (anak atau cucu) dan tidak ada bapak
 - e) Saudari perempuan sebakap apabila mewarisi dengan seorang saudara sekandung dan tidak bersama saudara laki-laki sebakap
 - f) Seorang saudara atau saudara seibu
- 6) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ bagian hanya seorang yaitu istri apabila pewaris mempunyai keturunan (anak atau cucu)
- b. Ahli waris '*ashabah*, yaitu ahli waris yang bagiannya belum ditentukan, mereka ini menerima sisa setelah diambil bagiannya *ashabu al-furu'* lebih

dahulu, atau mengambil semua harta peninggalan apabila tidak ada ahli waris selainnya, atau ada ahli waris yang lain tetapi *mahjub*.²⁸

Dasar hukum ahli waris '*asabah* ialah sabda Nabi saw:

29

Selanjutnya ulama Sunni membagi ahli waris '*asabah* kepada tiga macam, yaitu.³⁰

- 1) '*Asabah binafsih*, yaitu ahli waris menjadi '*asabah* karena dirinya sendiri. Mereka ini semuanya laki-laki yaitu semua kerabat pewaris yang antara dirinya dengan pewaris tidak dihubungkan oleh perempuan. Mereka ini ialah: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, paman sekandung, paman sebak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebak.
- 2) '*Asabah bi al-gair*, yaitu ahli waris perempuan (yang semula *ashabu al-furu*) menjadi '*asabah* karena ditarik oleh ahli waris laki-laki yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁹ Al-imam Abi'Abdillah Ibn Isma'il al-Bukhari, *Matan al-Bukhari* IV: 188. Babu Mirasi al-Waladi min Abihi wa Ummihi, Hadis 6732.

³⁰ Supriatna, "Rngkasan bahan", hlm. 17.

menjadi *'asabah*. Antara yang ditarik menjadi *'asabah* dengan yang menarik menjadi *'asabah (mu'asib)* adalah sederajat. Mereka ini ialah:

- a) Anak perempuan bersama anak laki-laki
- b) Cucu perempuan bersama cucu laki-laki
- c) Saudari perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
- d) Saudari perempuan seapak bersama saudara laki-laki seapak

Selain harus sederajat, ciri yang lain *'asabah bi al-gaer* adalah bagian yang laki-laki dua kali lipat dari yang perempuan atau dua berbanding satu. Dasar hukum dari *'asabah bi al-gaer* adalah firman Allah:

31

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa apabila anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan, maka bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Karena anak laki-laki menerima bagian sisa, maka hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan apabila bersama anak laki-laki juga menerima sisa (*'asabah*).

- 3) *'Asabah ma'a al-gaer*, yaitu ahli waris perempuan yang dijadikan *'asabah* oleh orang lain, ahli waris yang menjadikan sebagai *'asabah*, bukan *'asabah* tetapi ahli waris perempuan juga (*zawu al-furu'*). Ahli

³¹ An-Nisa' (4): 11.

waris '*asabah*' jenis ini terbatas hanya saudara sekandung atau saudara seapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Yang menjadi '*asabah*' ialah saudara sekandung atau seapak, dan yang menjadikan ia sebagai '*asabah*' ialah anak perempuan atau cucu perempuan. Dalam hal ini anak perempuan atau cucu perempuan menerima bagiannya sebagai *ashabu al-furu'* sedangkan saudara menerima sisanya.

- c. Ahli waris *zhawu al-arham*, yaitu karib kerabat pewaris atau orang yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris yang tidak termasuk *ashabu al-furu'* ataupun '*asabah*'. Di kalangan ulama Sunni sendiri diperselisihkan apakah *zhawu al-arham* berhak mewarisi atau tidak, bagi yang berpendapat bisa mewarisi tetapi mereka sepakat bahwa *zhawu al-arham* baru menerima warisan setelah tidak ada seorangpun ahli waris dari *ashabu al-furu'* atau '*asabah*', selain suami atau istri (*zhawu al-arham* bisa mewarisi dengan suami atau istri).

Adapun ahli waris *zhawu al-arham* antara lain:

- Keturunan dari anak perempuan
- Keturunan dari cucu perempuan pancar laki-laki
- Ayahnya ibu (kakek dari pihak ibu)
- Keturunan dari semua saudara
- Keturunan dari saudara seibu

- Keturunan dari perempuan dari saudara sekandung dan seapak
- Paman seibu
- Keturunan yang perempuan dari paman
- Bibi (saudari perempuan ayah)
- Semua saudara/saudari ibu (khal dan khalah)

2. Menurut Ulama Syi'ah

Ulama Syi'ah membagi ahli waris kepada dua kelompok, yaitu *ẓawu al-fara'id* atau *ẓawu al-furu'* dan *ẓawu al-qarabat*. Syi'ah menolak adanya ahli waris '*ashbah*' yang dikemukakan oleh ulama Sunni, dengan alasan karena hadis yang menjadi landasannya *da'if*.

Pengertian ahli waris *ẓawu al-fara'id* menurut Syi'ah, sama seperti yang dikemukakan Sunni, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu. Adapun ahli waris *ẓawu al-qarabat* adalah ahli waris selain *ẓawu al-fara'id* dengan tidak membedakan dari garis laki-laki atau perempuan. Selanjutnya Syi'ah membagi ahli waris baik dari *ẓawu al-furu'* maupun *ẓawu al-qarabat* dalam tiga martabat atau garis keutamaan, yaitu:³²

Martabat pertama : Ibu, bapak, dan anak-anak terus ke bawah.

Martabat kedua : Saudara laki-laki dan saudari perempuan terus ke bawah (keturunannya), kakek dan nenek baik dari garis ibu

³² Supriatna, "Ringkasan Bahan", hlm. 19.

ataupun dari garis ayah terus ke atas (orang tuanya kakek dan nenek)

Martabat ketiga : Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu serta anak-anak mereka.

Setiap ahli waris dalam martabat pertama, siapapun ia dapat menutup semua ahli waris martabat kedua dan ketiga, demikian juga ahli waris martabat kedua dapat menutup semua ahli waris martabat ketiga. Dengan demikian ahli waris martabat kedua baru dapat mewarisi apabila sudah tidak ada ahli waris martabat pertama dan kedua. Dalam setiap martabat, ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris baik laki-laki ataupun perempuan dapat menutup/menghijab ahli waris yang lebih jauh. Sebagai contoh: ahli warisnya: ibu, anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mereka ini semuanya ahli waris martabat pertama, tetapi yang berhak mendapat warisan hanya ibu dan anak perempuan, sedangkan cucu laki-laki *mahjub* oleh anak perempuan, karena anak lebih dekat dari pada cucu. Demikian juga dalam martabat kedua, selagi ada saudara/saudari, maka anaknya saudara/saudari *mahjub* oleh saudara/saudari.

3. Menurut Hazairin

Hazairin membagi ahli waris ke dalam tiga kelompok, yaitu *zāwu al-fara'id*, *zāwu al-qarabah* dan *mawālī*.³³

³³ *Ibid.*

Mengenai ahli waris *zhawul fara'id* tidak berbeda dengan pendapatnya Sunni maupun Syi'i, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu dan dalam keadaan tertentu.

Ahli waris *zhawu al-qarabah*, yaitu ahli waris yang tidak termasuk *zhawu al-furu'* atau ahli waris yang mendapat bagian yang tidak tertentu jumlahnya, atau memperoleh bagian sisa.

Ahli waris *mawahi* ialah ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan, karena orang yang digantikan itu telah meninggal lebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Adapun yang menjadi *mawahi* yaitu: keturunan anak pewaris (cucu dan seterusnya ke bawah), keturunan saudara pewaris, keturunan paman pewaris, keturunan orang yang mengadakan perjanjian mewaris.

Mawahi dalam konsep Hazairin sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum perdata barat (BW) dan hukum adat.

Dari tiga kelompok ahli waris di atas, Hazairin lebih lanjut membagi para ahli waris berdasar kelompok keutamaannya ke dalam empat kelompok. Selama kelompok keutamaan pertama ada maka kelompok keutamaan kedua, ketiga, dan keempat tidak berhak mendapat warisan, dengan demikian kelompok keutamaan kedua baru berhak mendapat warisan apabila kelompok

keutamaan pertama sudah tidak ada, demikian seterusnya. Empat kelompok keutamaan tersebut yaitu.³⁴

Keutamaan pertama:

1. Anak-anak: laki-laki dan perempuan, sebagai *zawu al-furu'* atau sebagai *zawu al-qarabat*, beserta *mawali* bagi mendiang anak laki-laki dan perempuan.

2. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *zawu al-fara'id*

3. Janda atau duda sebagai *zawu al-fara'id*

Keutamaan kedua:

1. Saudara: laki-laki dan perempuan, sebagai *zawu al-fara'id* maupun sebagai *zawu al-qarabat*, beserta mawali bagi mendiang saudara/saudari

2. Ibu sebagai *zawu al-fara'id*

3. Ayah sebagai *zawu al-qarabat*

4. Janda/duda sebagai *zawu al-fara'id*

Keutamaan ketiga:

1. Ibu sebagai *zawu al-fara'id*

2. Ayah sebagai *zawu al-qarabat*

3. Janda/duda sebagai *zawu al-fara'id*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

Keutamaan keempat:

1. Janda/duda sebagai *zawu al-fara'id*
2. *Mawah* untuk ibu
3. *Mawah* untuk ayah

BAB III

BAGIAN WARISAN ANAK *RAGIL* DI DESA CANGKRING,

KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN

A. Deskripsi Wilayah

1. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Cangkring merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, luas wilayah Desa Cangkring adalah 529, 249 Hektar.¹ Desa ini terletak sekitar 38 Km di sebelah Utara pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen dan adapun jarak Desa Cangkring dengan pusat pemerintahan Kecamatan Sadang kurang lebih 03 Km ke arah Utara.²

Desa Cangkring berbatasan langsung dengan empat Desa tetangga, di mana kedua desa tetangga tersebut merupakan wilayah Kabupaten Wonosobo. Adapun batas-batas wilayah Desa Cangkring tersebut adalah;

- a. Sebelah utara : Desa Sadang Wetan/Loning
- b. Sebelah timur : Desa Watuurip (masuk Wilayah Kab. Wonosobo)
- c. Sebelah selatan : Desa Lancar (masuk Wilayah Kab. Wonosobo).
- d. Sebelah barat : Desa Sadang Kulon/Kecamatan.

¹ Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Th. 2007, *Daftar Isian Potensi Desa.*, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

Jumlah penduduk pada tahun 2009 adalah 1535 orang dengan princiian laki-laki 792 dan perempuan 743.³ Mayoritas masyarakat Desa ini bekerja dalam bidang pertanian, selebihnya bekerja pada bidang pertukangan, bangunan, dagang dan lain-lain.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01	0 s/d 5	65	57	122
02	5 s/d 10	72	54	126
03	10 s/d 15	65	56	121
04	15 s/d 20	61	58	119
05	20 s/d 25	61	62	123
06	25 s/d 30	74	61	135
07	30 s/d 35	64	59	123
08	35 s/d 40	60	50	110
09	40 s/d 45	56	51	107
10	45 s/d 50	67	60	127
11	50 s/d 55	57	51	108
12	55 s/d 60	62	42	104
13	60 s/d 65	20	51	71
14	65 ke atas	8	31	37
Jumlah		792	743	1535

2. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Adanya kelas-kelas sosial yang didasarkan pada klasifikasi tertentu, merupakan suatu ciri khas yang ada pada masyarakat di manapun berada. Mengenai kelas sosial dalam masyarakat jawa, Koentjaraningrat membaginya dalam dua kelas, yaitu kelas *wong cilik* dan kelas *priyayi*.⁴ Menurut Kuntowijoyo istilah *wong cilik* mengandung pengertian

³ Rekapitulasi Data Penduduk Desa Cangkring oleh Zainudin (Sekdes), Tanggal 9 Juni 2009.

⁴ Koenjaraningrat, *Masyarakat Mesa di Indonesia Masa Ini*, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1967). hlm. 140.

kelompok (*cluster*) dan kedudukan orang biasa atau orang kecil, kelompok ini terdiri dari para pedagang dan petani. Sedangkan kelompok *priyayi* terdiri dari bangsawan dan *pangreh raja*.⁵ Berdasarkan klasifikasi sosial di atas, peneliti perlu membahas sedikit tentang kelas-kelas sosial yang terdapat di Desa Cangkring dengan melihat mata pencaharian masyarakatnya. Dengan melihat pada mayoritas mata pencaharaan suatu masyarakatnya, maka sebentar akan terlihat jelas bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari dasar profil desa diperoleh informasi sebagai berikut:⁶

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
01	Petani	548
02	Montir	3
03	Swasta	20
04	Pedagang	13
05	Pembuat bata	10
06	Buruh tani	250
07	Pensiunan	-
08	Pegawai desa	13
09	PNS	-

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi hal ini tidak meniscayakan kebodohan pada masyarakat tersebut. Sebenarnya pendidikan bagi masyarakat Desa Cangkring merupakan sebagai hal yang

⁵ Kuntowijoyo, “Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950”, dalam *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, ed, A. E. Priyono (Bandung: Mizan, 1993). hlm. 82.

⁶ Daftar Isian Potensi Desa., hlm. 10.

dianggap penting, terutama bagi generasi mudanya, namun karena beberapa kendala dan keadaan yang ada, menyebabkan mayoritas penduduk Desa Cangkring tergolong berpendidikan rendah, bahkan banyak di antara mereka yang tidak berpendidikan/tidak sekolah (untuk generasi tuanya). Jumlah terbanyak pendidikan terakhir yang tertinggi mereka adalah Sekolah Dasar (SD/MI). Adapun secara rinci mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Status pendidikan	Jumlah
01	Tamat SD	719
02	Tamat SLTP/ sederajat	200
03	Tamat SLTA/ sederajat	25
04	D-2 dan D-3	3
05	Belum sekolah	128

Pada dasarnya, kesadaran masyarakat Desa Cangkring terhadap pendidikan cukup tinggi, baik dari pihak orang tua maupun kesadaran dari anak-anak mereka (peserta didiknya), lebih-lebih setelah berdirinya sekolah-sekolah baru di Kecamatan, baik pada tingkatan SLTP maupun tingkat SLTA, yaitu didirikannya SLTP Negeri dan SMK MUHAMADIYYAH dan MAK MA'ARIF sekitar tujuh tahun yang lalu.

Di samping pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal di Desa Cangkring ini juga cukup menjadi perhatian, hal ini terindikasikan oleh adanya taman pendidikan al-Qur'an dan majlis ta'lim yang ada dan hidup di masyarakat tersebut. Selain itu, banyak dari masyarakatnya yang telah ataupun sedang mengenyam pendidikan pesantren di berbagai

daerah, serta banyaknya anak-anak (pemuda) yang mengikuti kursus di bidang *automotif* maupun *elektronika*.⁷

3. Kondisi Sosial Budaya

Sebagai layaknya masyarakat pedesaan yang kebanyakan menjadi petani sebagai mata pencahariannya, masyarakat Desa Cangkring tergolong masyarakat yang dalam hidup kesehariannya tidak bisa lepas dan selalu bersinggungan dengan orang lain (sesama masyarakatnya), hal inilah yang menjadikan mayoritas masyarakatnya tidak bisa lepas antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terindikasikan dengan adanya kesadaran saling kepedulian yang sangat tinggi antar sesama masyarakatnya.

Kepedulian antar sesama dapat terlihat dengan adanya saling tolong menolong dan gotong-royong pada masyarakat Desa Cangkring yang masih begitu kuat dan hal itu menjadi asas utama dalam kehidupan masyarakat tersebut. Hal ini tercermin dalam sikap ikhlas membantu tetangga yang ditimpa musibah, baik berupa tenaga maupun materi. Kepedulian sosial itu terwujud pula pada kepatuhan pranata sosial yang diciptakan dan telah dijalankan lama dengan istilah *sambatan*,⁸ baik yang berdasarkan atas rasa saling membutuhkan terhadap sesama, seperti pada *sambatan selamatan*, mendirikan rumah, upacara perkawinan, maupun yang bersifat anjuran dari aparat pemerintah setempat, seperti kerja bakti perbaikan jalan, perbaikan sarana ibadah, penjagaan keamanan dan

⁷ Wawancara dengan Saudara Setiawan (Pemuda), pada tanggal 11 Mei 2009.

⁸ *Sambatan* adalah suatu bentuk gotong royong untuk membantu warga lain yang dilandaskan pada rasa kebersamaan dan keikhlasan.

ketertiban lingkungan, bersih desa dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap warga desa selalu mengupayakan kedekatan hubungan emosional dan sosial mereka tanpa pilah-pilih. Nilai-nilai tersebut seolah-olah sudah menjadi kesepakatan yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakatnya.

4. Kondisi Keagamaan

Agama merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Latar belakang keagamaan berpengaruh juga terhadap aspek kehidupan. Demikian halnya kondisi keagamaan masyarakat Desa Cangkring yang kesemuanya adalah beragama Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, pada tataran implementasi ajaran agamanya yaitu dengan mengadakan berbagai macam kegiatan keagamaan, di antaranya dengan mendirikan sarana dan prasarana untuk menunjang kekhusukan dalam beribadah. Di desa ini terdapat lima Masjid dan tiga Mushalla. Masjid dan Mushalla dijadikan sarana ibadah yang bersifat rutin, seperti shalat jama'ah lima waktu dan kegiatan keagamaan lainnya.

Selain keagamaan yang dilaksanakan di Masjid dan di Mushalla, ada juga kegiatan yang dilaksanakan di luar, yaitu secara bergilir di rumah-rumah warga. Berbagai bentuk kegiatan keagamaan warga Desa Cangkring yang berjalan hingga kini,⁹ antara lain:

⁹ Wawancara dengan Ibu Hasanah (*Ustadzah* TPA) pada tanggal 18 Juni 2009.

a. Jama'ah Yasinan untuk Bapak

Acara yasinan untuk para bapak ini diadakan satu minggu sekali yaitu pada setiap malam jum'at bada' shalat 'isya. Kegiatan ini yaitu suatu kegiatan keagamaan yang di dalamnya diisi dengan membaca surat yasin dan tahlil yang dipimpin oleh salah satu imam, serta dilakukan rutin setiap malam jum'at secara bergilir di rumah-rumah warga yang ikut dalam jama'ah yasinan tersebut.

b. Jama'ah Yasinan untuk Ibu

Kegiatan ini sama seperti yang dilaksanakan oleh jama'ah yasinan untuk bapak, baik waktu, tempat serta bacaannya, hanya saja pada acara yasinan ibu-ibu ini, setelah acara membaca surat yasin dan tahlil selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara arisan sekaligus pengundiannya.

c. Pengajian Anak-anak

Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid-masjid dan Mushalla yang ada. Bentuk kegiatan ini adalah taman pendidikan al-Qur'an. Para pengajarnya adalah mereka yang menurut masyarakat dianggap bisa dalam masalah Agama dan biasanya mereka yang dulunya pernah mengenyam pendidikan di Pesantren. Pengajian ini dilaksanakan setiap hari bada' magrib sampai menjelang 'isya dan khusus pada tiga hari yaitu Minggu, Rabu dan Jum'at diadakan sekolah madrasah yang dilakukan secara berkelas-kelas, dan ini dilaksanakan bada' shalat ashar sampai menjelang magrib.

d. Pengajian *Selapanan*

Pengajian ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali, yaitu tiap 33 hari sekali. Pengajian ini dilaksanakan di Masjid dan melibatkan semua anggota masyarakat baik para bapak, ibu maupun anak-anak. Adapun rangkaian kegiatannya adalah sebagaimana pengajian-pengajian pada umumnya yaitu dimulai dengan pembukaan, bacaan kalam illahi beserta sholawat atas Nabi, sambutan-sambutan serta pengajian inti dan ditutup dengan do'a.

Deskripsi di atas merupakan gambaran umum tentang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Cangkring, yang kemudian peneliti menyimpulkan bahwa sesungguhnya media masyarakat untuk memperoleh kajian tentang keagamaan cukup memadai.

B. Kedudukan Anak *Ragil* pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen

Pada dasarnya sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen adalah menggunakan sistem kewarisan *bilateral*, yaitu semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan/milik pewarisnya (orang tuanya).

Pembagian harta waris pada masyarakat Desa Cangkring antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya secara umum memperoleh bagian waris yang sama dari harta pemilik pewarisnya, tanpa membedakan

apakah anak itu laki-laki maupun anak itu perempuan.¹⁰ Harta waris pada masyarakat Desa Cangkring dibagi kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dan ahli waris sudah dewasa/menikah dan berpisah dari orang tuanya/pewarisnya (harta waris dibagi tidak serempak antara para ahli warisnya). Pembagian harta waris yaitu dengan cara musyawarah antara orang tua/pewaris dan semua anak/ahli warisnya tanpa ada campur tangan dari pihak luar.¹¹

Dalam masyarakat Desa Cangkring, biasanya yang dianggap sebagai harta warisan adalah hanya sebatas tanah, binatang ternak dan rumah beserta semua isinya. Adapun selain hal tersebut (selain tanah, binatang ternak dan rumah beserta isinya) apabila nantinya diberikan kepada anak/ahli warisnya maka hanya dianggap sebagai pemberian biasa.¹² Masyarakat Desa Cangkring tidak menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisnya. Harta waris pada masyarakat Desa Cangkring dibagi menggunakan sistem musyawarah kekeluargaan. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Akan tetapi biasanya besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris tidak begitu dipermasalahkan, karena memang pada masyarakat Desa Cangkring harta waris dibagi secara sama rata antara para ahli warisnya. Musyawarah diadakan/yang dibahas di situ biasanya lebih kepada mengenai

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mukri (Sesepuh Desa), pada tanggal 12 Juni 2009.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kembur (Pewaris), pada tanggal 11 Juni 2009.

¹² Wawancara dengan Bapak Udin (Sesepuh Desa), pada tanggal 11 Juni 2009.

letak tanah di mana para ahli waris nanti akan diberi warisan. Letak suatu tanah pada masyarakat Desa Cangkring sangat diperhatikan karena sebagian besar harta warisan pada masyarakat tersebut adalah tanah, jadi letak tanah sangat mempengaruhi terhadap cocok tidaknya para ahli waris yang akan menerimanya. Para ahli waris akan merasakan keadilan atas pemberian dari pewarisnya/ayahnya, jika letak tanah yang diterima sesuai dengan keinginannya. Biasanya dalam pembagian ini peran orang tua sangat menentukan mengenai bagian mana (di mana letak tanah tersebut) yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi dalam hal ini orang tua sebagai pewaris tidak boleh sewenang-wenang/pilih kasih kepada salah satu ahli warisnya dalam memberikan harta warisnya, dalam hal ini musyawarah tetap yang diutamakan sebagai solusinya.¹³

Para ahli waris semua diberi bagian yang sama (dalam hal ini adalah tanah dan binatang ternak), akan tetapi khusus anak *ragil* (secara adat/kebiasaan) memperoleh tambahan yang tidak sedikit dan hal itu tidak diperoleh oleh ahli waris yang lainnya (selain anak *ragil*), yaitu di samping anak *ragil* memperoleh bagian waris seperti yang diperoleh oleh ahli waris yang lain (yaitu memperoleh tanah dan binatang ternak), anak *ragil* juga memperoleh rumah beserta isinya milik orang tuanya/pewarisnya tanpa membedakan apakah anak *ragil* itu laki-laki ataupun anak *ragil* itu perempuan.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Ibu Sartinah (Pewaris), pada tanggal 12 Juni 2009.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Kembur (Pewaris), pada tanggal 11 Juni 2009.

Setelah diadakan penelitian, ditemui satu kasus di mana anak *ragil* tidak mendapat rumah dari orang tuanya. Kasus ini terjadi karena anak *ragil* lebih dulu menikah dari pada kakaknya dan anak *ragil* tersebut harus ikut istrinya, sementara kakaknya yang belum menikah harus menetap dengan orang tuanya, dan hal ini telah disepakati oleh semua ahli warisnya, karena sebelumnya telah diadakan musyawarah antara orang tua dan semua ahli warisnya. Menurut bapak Irfangi yang penting dalam pewarisan adalah adanya musyawarah dan kesepakatan oleh semua pihak, baik pihak pewaris maupun ahli waris.¹⁵

Anak *ragil* mendapat bagian warisan lebih besar dari harta waris pewaris/orang tuanya dibanding anak/ahli waris lainnya, hal ini karena dalam kebiasaan/adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Cangkring, anak *ragil* mempunyai peran atau tanggung jawab yang sangat besar kepada orang tuanya, yaitu mengurus atau menanggung semua kebutuhan orang tuannya sehari-harinya, lebih-lebih ketika orang tua sudah kesulitan atau tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Atau dengan kata lain anak *ragil* menjadi tumpuan/sandaran hidup bagi orang tuanya (sebagai pewarisnya).¹⁶

Kesejahteraan orang tua/pewaris sangat bergantung/terkait pada anak *ragil*, di mana apabila anak *ragil* hidup sejahtera, besar kemungkinan orang tua/pewaris juga bisa merasakan kesejahteraannya tersebut, dan sebaliknya jika anak *ragil* tidak sejahtera dalam hidupnya secara otomatis orang tua

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Irfangi (Tokoh Agama/Anak Ragil dalam keluarga tersebut), pada tanggal 18 Juni 2009.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ma'rifah (Saudara Anak *Ragil*), pada tanggal 18 Juni 2009.

sebagai orang yang hidup bersamanya (anak *ragil*) juga akan merasakan hal yang sama.

Dengan memperoleh harta warisan yaitu rumah dan isinya, anak *ragil* diharapkan bisa hidup sejahtera dan mapan tanpa harus memikirkan lagi untuk membuat rumah sendiri/tempat tinggal, walaupun biasanya rumah pemberian dari pewarisnya/orang tuanya tersebut pada akhirnya banyak yang direnovasi atau dibangun kembali, namun hal itu tetap lebih meringankan bagi anak tersebut. Apabila anak *ragil* bisa hidup mapan dan tercukupi secara ekonomi diharapkan orang tua juga ikut terjamin kehidupannya.

Adapun secara lebih rinci mengapa anak *ragil* memperoleh bagian warisan lebih besar dibanding anak yang lainnya, akan dipaparkan pada pembahasan di bawah ini.

C. Faktor-faktor Penyebab Anak *Ragil* Mendapat Bagian Warisan Lebih Besar dibanding Anak yang Lainnya pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen

1. Dari aspek pernikahan

Dalam hal pernikahan/perkawinan, masyarakat Desa Cangkring menganut sistem kawin ke dalam bagi anak *ragil*.¹⁷ Apabila kebetulan terjadi pernikahan antara anak *ragil*, yaitu anak laki-laki *ragil* menikah dengan anak perempuan *ragil* (kedua-duanya anak *ragil*), maka secara

¹⁷ Maksudnya adalah ketika anak *ragil* menikah, maka secara otomatis anak *ragil* tidak boleh keluar/pergi dari rumahnya (rumah orang tuanya yang menjadi milik anak *ragil*). Anak *ragil* harus ikut orang tuanya.

adat kedua-duanya tetap mempunyai kewajiban untuk menanggung kehidupan orang tuanya. Dan karena hal itu bukan merupakan kejadian yang dianggap wajar (karena jarang terjadi) pada masyarakat Desa Cangkring, apalagi jika anak *ragil* harus menanggung kehidupan orang tua dari kedua pihak (orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan) maka hal seperti ini bisa dicari jalan keluarnya yang nantinya tidak memberatkan kesemua pihak/ahli waris. Untuk menyelesaikan masalah ini biasanya musyawarah antara keluarga selalu diutamakan. Dalam hal ini biasanya menurut adat yang berlaku, pihak laki-laki harus ikut pihak perempuan (ikut orang tua pihak istri), hal ini karena dianggap lebih sesuai, dan pihak perempuan dirasa kurang pas/kasihan jika harus ikut mertuanya.¹⁸

Mengenai bagian ahli waris, secara adat kedua-duanya tetap memperoleh rumah, dan karena hal ini merupakan hal yang jarang terjadi pada masyarakat Desa Cangkring, maka biasanya rumah tersebut (rumah pihak laki-laki *ragil*) boleh dijual atau ditukar/dialihkan kepada ahli waris yang lain (hal ini biasanya menunggu hasil dari musyawarah antara keluarga, sekaligus mengenai pada anak nomor berapa orang tua harus

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Udin (Sesepuh Desa), pada tanggal 11 Juni 2009.

diikutkan). Akan tetapi dalam hal ini, anak *ragil* tetap mempunyai tanggung jawab/kewajiban untuk memperhatikan kehidupan orang tuanya tersebut walaupun tidak sepenuhnya seperti jika orang tua hidup dalam satu rumah dengan anak *ragil*.

2. Dari aspek adat

Anak *ragil* pada masyarakat Desa Cangkring mendapatkan rumah dan harus tinggal di rumah tersebut bersama orang tuan/ahli warisnya. Hal ini sudah menjadi ketentuan adat yang telah berlaku sejak dulu, sehingga merupakan suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan adat apabila anak *ragil* harus pergi ke daerah lain/tidak mengurus orang tuanya. Hal ini akan dipandang buruk (dianggap kurang baik) oleh masyarakat Desa Cangkring. Apabila anak *ragil* memperoleh suami/istri dari daerah lain dan harus ikut ke daerah suami/istri tersebut, maka anak *ragil* tetap harus mengajak orang tuanya.¹⁹ Akan tetapi biasanya orang tuanya yang tidak mau, dan solusinya biasanya orang tua diikutkan pada anak kakaknya anak *ragil*, dan tentunya dengan cara musyawarah keluarga, sama seperti pada poin a di atas.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Kasmi (Anak *Ragil*), pada tanggal 11 Juni 2009.

3. Dari aspek tanggung jawab

Di samping tanggung jawab yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa anak *ragil* dalam adat masyarakat Desa Cangkring adalah menjadi tumpuan hidup bagi orang tuanya, anak *ragil* juga mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang lain dan tidak ringan, yaitu menanggung biaya jika nanti orang tua meninggal dunia dan juga termasuk harus membayar/melunasi hutang-hutangnya jika ketika meninggal dunia orang tua mempunyai hutang. Mengenai semua biaya mengurus mayit (dari awal hingga akhir) anak yang lainnya (selain anak *ragil*) secara adat tidak mempunyai kewajiban yang mengikat seperti kewajiban yang ditanggung oleh anak *ragil*, artinya bahwa jika kebetulan anak yang lain tidak mempunyai biaya dan tidak bisa membantunya, dalam masyarakat tidak akan dianggap buruk.²⁰ Akan tetapi sesuai adat yang telah berlaku, bahwa anak lain pun (selain anak *ragil*) tetap membantunya walaupun seadanya/semampunya sekalipun tidak diminta untuk membantunya. Biasanya mereka (selain anak *ragil*) membantunya bukan berupa uang, akan tetapi lebih kepada barang atau tenaga, dan hampir sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang lainnya dalam membantunya.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Taryono (Anak *Ragil*), pada tanggal 10 Juni 2009.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK *RAGIL*

Dalam hukum Islam, khususnya hukum mawaris, *al-fiqhu al-mawaris/al-fara'id* telah diatur secara rinci dan *komprehensif* mengenai ketentuan-ketentuan yang mencakup seluruh aspek kewarisan, mulai dari pengertian, rukun, syarat, sebab-sebab menerima warisan, penghalang pewarisan, para ahli waris maupun bagian masing-masing para ahli waris. Tujuan dari ketentuan-ketentuan itu adalah untuk terwujudnya tujuan pewarisan dan terhindar dari perpecahan dalam keluarga, dalam hal ini adalah para ahli waris.

Pada dasarnya, praktik pewarisan yang berlaku pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen sangat menjunjung tinggi dan mengedepankan asas keadilan antar sesama ahli warisnya, yaitu dengan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah warisnya, dan hal seperti ini juga banyak ditemui pada pewarisan adat yang berlaku pada masyarakat lain di tempat yang berbeda. Hanya saja praktik pewarisan yang terjadi pada masyarakat Desa Cangkring ada sedikit perbedaan dengan pewarisan adat yang terjadi pada masyarakat umumnya, di mana pada masyarakat Desa Cangkring anak *ragil* mendapat bagian waris lebih besar dibandingkan ahli waris/anak yang lainnya, karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal adanya faktor-faktor yang menyebabkan salah satu ahli waris bisa menerima bagian lebih besar dibanding dengan ahli waris lainnya. Bahkan dalam al-Quran dan sunnah Nabi mengenai

bagian para ahli waris sudah ditentukan dengan begitu rinci, sementara dalam persepektif adat Desa Cangkring hal tersebut telah menjadi salah satu ketentuan dalam pewarisan dan telah berjalan dari nenek moyangnya sejak dulu kala.

Sebatas penelusuran literatur, peneliti tidak menemukan nas al-Qur'an baik yang bersifat *qat'i* maupun yang bersifat *zanni* yang menunjukkan tentang adanya faktor penyebab bahwa salah satu dari ahli waris bisa menerima bagian lebih besar dibanding ahli waris lainnya. Dalam al-Qur'an hanya membedakan bagian ahli waris antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan yaitu dengan menggunakan pola dua banding satu antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.¹ Begitu juga dalam al-Hadis, *ijma'* maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan tentang sebab tersebut dalam masalah pewarisan. Untuk itu peneliti akan menggunakan tinjauan al-*'urf* sebagai upaya pencarian hukum (*ijtihaad*) dengan memperhatikan kemaslahatan sebagai prinsipnya.

Al-*'Urf* merupakan salah satu sumber dari berbagai sumber hukum Islam, metode ini digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastian dan ketentuannya dalam hukum Islam. Akan tetapi tidak selamanya *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, karena terdapat ketentuan-ketentuan dalam menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum, apakah *'urf* itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau tidak, karena adakalanya *'urf* itu *sahih* dan adakalanya *'urf* itu *fasid*. *'Urf sahih* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang

¹ An-Nisa' (4): 11.

haram dan tidak membatalkan yang wajib, dan *'urf* ini harus diperhatikan serta bisa dijadikan *hujjah* dalam pengambilan hukum, sedangkan *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syari'at, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. *'Urf* ini tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.²

Menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat atau *'urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:³

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*;
- e. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Jadi *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum Islam bukan semua *'urf*, tetapi yang dimaksud adalah *'urf* yang benar (*sahih*) memenuhi batasan *'urf* *sahih*, tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib.

Adapun dalil tentang kehujjahan *al-'urf* sebagai sumber hukum Islam, para usuliyin berpedoman terhadap al-Qur'an, Hadis\Nabi, serta pada *'urf*/adat *sahih*, dalil tersebut adalah:

² Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 110.

³ Rahmat Syafe'i dan Maman Abd. Djaliel (ed.), *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 291-292.

1. Firman Allah:

4

2. Sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud:

5

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah baik pula di sisi Allah.

3. Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal yang menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan melakukan maslahat atau terhindar dari *mafsadat*. Sedangkan *maslahat* adalah dalil syar'i sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara'.

Bertolak dari definisi dan batasan '*urf*', kemudian peneliti mengkaji penyebab mengapa anak *ragil* mendapat bagian waris lebih besar dibanding dengan anak/ahli waris lainnya pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen ini dengan tinjauan '*urf*', apakah hal itu termasuk dalam '*urf sahih*' ataukah '*urf fasid*'.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, anak *ragil* pada masyarakat Desa Cangkring mendapatkan bagian warisan lebih besar

⁴ Al-A'raf (7): 199.

⁵ Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bersifat *mauquf*, Imam az-Zilayy mengatakan dalam kitabnya *Nasb ar-Royah* Jilid 4 hlm. 133, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang *ghorib* dan *marfu'*. Hadis ini mempunyai jalur periwayatan lain, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab *musnad*, Abu Dawud at-Toyakis dan Imam al-Baihaqiy.

dibandingkan dengan anak yang lainnya merupakan suatu adat/kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun dan mengalir begitu saja dari nenek moyangnya, bahkan masyarakat setempat tidak mengetahuinya kapan kebiasaan itu mulai ada dan dijalankannya.⁶

Melihat dari praktik yang ada, bahwa anak *ragil* mendapat bagian lebih besar dari anak lainnya, hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam yang sudah ada, walaupun demikian kita tidak boleh memvonis secara langsung bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cangkring merupakan hal yang melanggar syari'at Islam, karena apabila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pewarisan pada masyarakat tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana anak *ragil* mendapat bagian lebih besar, karena memang ia mempunyai tanggung jawab yang besar pula terhadap orang tuannya, yaitu memperhatikan dan membiayai kehidupan orang tua serta menanggung semua biaya perawatan mulai dari awal hingga akhir ketika nanti orang tuanya meninggal dunia dan membayar semua hutang-hutang apabila saat meninggal orang tua mempunyai hutang. Melihat hal ini, sebenarnya sesuai dengan salah satu asas kewarisan hukum Islam, yaitu asas keadilan berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa senantiasa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak warisan yang diterima seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya, sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris dan

⁶ Wawancara dengan Bapak Musohim (Tokoh Agama), pada tanggal 18 Juni 2009.

bagian yang diterimanya berimbang dengan perbedaan tanggung jawab. Oleh karena laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dari perempuan, maka hak yang diterimanya juga berbeda, laki-laki mendapat dua kali lipat dari perempuan. Asas ini dapat ditarik dari surat an-Nisa' ayat 11 (bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan). Dalam surat an-Nisa ayat 12 (bagian suami lebih besar dari istri). Dalam surat an-Nisa' ayat 176 (bagian saudara laki-laki lebih besar daripada perempuan).⁷ Dalam hukum kewarisan Islam, di mana anak laki-laki mendapat dua kali lebih besar dari ahli waris perempuan, karena dalam Islam orang laki-laki mempunyai kewajiban lebih besar, dimulai dari pernikahan harus membayar mahar serta harus menafkahi istri dan anaknya ketika nanti sudah mempunyai anak.

Selain sudah sesuai dengan salah satu asas kewarisan Islam, juga dalam praktiknya, masyarakat Desa Cangkring tetap mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah waris, di mana yang menjadi prinsipnya adalah adanya kesepakatan dan saling ridlonya atau saling relanya para ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya.⁸ Bisa diketahui bahwa, yang menjadi landasan adalah kesepakatan para ahli waris, jadi apabila anak *ragil* dalam masyarakat Desa Cangkring mendapat bagian lebih besar merupakan kesepakatan para ahli waris, hal itu bisa diterima dan dibenarkannya.

⁷ Supriatna, "Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawaris", disampaikan pada Mata Kuliah Fiqh Mawaris 1, Semester VI, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm.4.

⁸ Pasal 183 KHI.

Cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris (musyawarah), merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi lebih kecil, akan tetapi secara ekonomi membutuhkan perhatian khusus.⁹

Lebih dari itu semua, bahwa pewarisan seperti itu merupakan suatu adat yang telah berjalan begitu lama pada masyarakat tersebut. Menurut Irfangi, yang terpenting dalam pembagaian waris adalah bagaimana caranya pembagian harta waris berjalan damai tanpa konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela dan menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga/para ahli waris.¹⁰

Disebutkan bahwa tradisi/adat masuk dalam deretan hukum Islam (*al-'Adah al-Muhakkamah*). Dalam tataran tersebut menarik juga memperhatikan sebuah kaidah fikih bahwa apa yang terhampar dalam tradisi tidak kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh teks;

.¹¹ Juga kaidah yang senada yaitu

¹² Dari

⁹ Salman, "Penyelesaian Pembagian Waris dengan Prinsip Kesepakatan (Kekeluargaan)", <http://www.badilag.net/dataARTIKEL/SalmanArtikelWarisWebsiteBadilag.pdf>. hlm. 1. Akses 1 Maret 2009.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Irfangi (Tokoh Agama/anak *ragil*), pada tanggal 18 Juni 2009.

¹¹ Zuhri Misrawi (ed.), *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm.104

kaidah ini terlihat dengan terang bahwa para ulama telah memberikan apresiasi begitu tinggi terhadap tradisi. Tradisi tidak dipandang sebagai unsur “rendah” yang tak bernilai, melainkan dalam spasi tertentu diperhatikan sebagai sederajat belaka dengan teks Agama sendiri.

Rumah diberikan kepada anak *ragil* dalam masyarakat Desa Cangkring malah diyakini bisa mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di kemudian hari, karena hal itu sudah menjadi peraturan adat, walaupun sebenarnya hal itu bukan harga mati, artinya dalam hal/keadaan tertentu masih bisa berubah melalui jalan musyawarah dalam keluarga.¹² Artinya, hal itu tidak dianggap sebagai ketentuan yang saklek (harga mati). Hal itu tetap dilaksanakan dan berlaku hingga kini karena dianggap sebagai adat/kebiasaan yang baik dan merupakan solusi tersendiri untuk terhindarnya perebutan rumah di kemudian hari oleh para ahli warisnya, karena rumah memang hanya satu dan tidak mungkin dibagi sama rata. Dengan berlakunya kebiasaan seperti ini dan diketahui oleh generasi penerus, maka masyarakat bisa menerimanya dengan lapang dada tanpa adanya pertentangan.

Jika melihat syarat-syarat di mana adat bisa dijadikan hujjah hukum, maka kemudian peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, yaitu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib. Jadi adat tersebut merupakan adat yang sah dan dapat dijadikan sebagai hujjah hukum.

¹² Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 62.

¹³ Wawancara dengan Bapak Musohim (Tokoh Agama) pada tanggal 18 Juni 2009.

Sejarah telah mencatat bahwa dalam menjawab sosial kemasyarakatan tidak harus berpedoman pada teori sebelumnya, tapi harus berusaha dengan mendialogkannya dengan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan tahapan seperti ini, maka akan terdapat *modifikasi*, pengembangan atau bahkan perubahan teori dari sebelumnya yang berguna untuk kesejahteraan dan keharmonisan anatar individu dalam berinteraksi.

Oleh karena itu, ketentuan 2:1 dalam al-Qur'an bukan harga mati. Dalam kontek yang berbeda bisa saja terjadi modifikasi hukum guna menjawab tantangan zaman. Menurut Munawir Syadzali pola lama 2:1 di mana anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih besasr dari anak perempuan, dianggap sebagai ketentuan yang tidak *qat'i*, meskipun terdapat ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an (QS: an-Nisa' [4]: 11) mengenai hal itu. Keberatan yang diajukan oleh Munawir Syadzali antara lain, bahwa pembagian itu tidak adil dalam kontek kehidupan sekarang, di mana beban penyelenggaraan rumah tangga dipikul secara bersama oleh laki-laki dan perempuan secara ekual.¹⁴

Hal ini sesuai dengan kaidah:¹⁵

Walaupun demikian, perubahan yang dilakukan harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai dan aturan-aturan Islam.

¹⁴ Zuhri Misrawi (ed.), *Menggugat Tradisi*, hlm. 80.

¹⁵ Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qowaid al-Fiqhiyah Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Tatawwuruhi* (Damaskus: Da>r al-Qalam, 1991), hlm. 193.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dan dengan berbagai tahap dan persyaratan telah peneliti lalui, dengan tujuan agar terwujudnya hasil yang ilmiah mengenai pewarisan yang terjadi pada masyarakat Desa Cangkring, kemudian peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya anak *ragil* mendapat bagian warisan lebih besar dibanding dengan anak lainnya, karena anak *ragil* pada masyarakat Desa Cangkring mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap orang tua/pewarisnya, yaitu menjadi tumpuan hidup bagi orang tua/pewarisnya, mulai ketika orang tua masih hidup sampai ia meninggal dunia, termasuk menanggung semua biaya perawatan jenazah serta membayar semua hutang jika ketika meninggal dunia orang tua mempunyai hutang.
2. Tidak ditemukan dalil satupun yang membolehkan bahwa salah satu dari ahli waris boleh menerima bagian lebih besar (termasuk anak *ragil*). Akan tetapi jika dipahami lebih lanjut apa yang terjadi pada masyarakat Desa Cangkring, hal itu sudah sesuai dengan salah satu asas kewarisan dalam Islam, yaitu asas keadilan berimbang, yaitu senantiasa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipikulnya. Adat anak *ragil* memperoleh bagian lebih besar merupakan adat/*urf* yang *sahih*, karena tidak bertentangan dengan ketentuan

atau syarat-syarat '*urf*' yang ada untuk bisa dijadikan sebagai *hujjah* hukum, di mana pada praktiknya kesepakatan para ahli warislah yang diutamakan yaitu dengan jalan musyawarah.

B. Saran-saran

Sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari segala peraturan yang ada, baik berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis (adat-istiadat dalam masyarakat), maka kiranya perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini untuk dijadikan sebagai prioritas utama bagi setiap masyarakat:

1. Hukum Islam harus tetap dijadikan sebagai prioritas yang utama sebagai pedoman dalam menjalani hidup ini.
2. Selain hukum Islam, '*urf*' (adat dalam masyarakat) merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Akan tetapi '*urf*' boleh dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal serta tidak membatalkan yang wajib.
3. Pendidikan merupakan harga mati bagi seluruh komponen Masyarakat untuk bisa hidup lebih baik (perubahan), baik pendidikan formal, non-formal maupun pendidikan informal.
4. Perlunya diketahui oleh seluruh masyarakat mengenai status adat mana yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum dan mana yang tidak.
5. Peran *aktif* dan kekompakan seluruh komponen Masyarakat merupakan suatu keniscayaan untuk terciptanya peradaban Desa yang maju dan *dinamis*.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

Kelompok al-Hadis

'Asqalani> Al-Hafid> Ibn Hajar al-, *Bulugu al-Maram*, Surabaya: Dar al-'Ilmu, 852 H.

Bukhari, Al-imam Abi>'Abdillah Ibn Isma>il al-, *Matan al-Bukhari>* 4 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 2007.

Hami>d, Muhammad Muhyiddin 'Abdu al-, *Sunan Abi>Dawud*, 3 jilid, ttp: Dar al-Fikr, 275 H.

Ibn surah, Abi>'Isa>Muhammad Ibn 'Isa,>*Sunan at-Tirmizi>* 5 jilid, ttp: Dar al-Fikr, 297 H.

Kelompok Fiqih/Ushul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Amir, Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Edisi pertama, cet. ke-3. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.

A. Rahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 62.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Burhanudin, Erwin, "Praktek Kewarisan pada Kaum Waria dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Husin Al-Munawar, Said Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1 Jakarta: PT. Penamadani, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 Semarang: Toha Putra Group, 1994.

- Simanjuntak, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan Praktis)*, Cet. ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Kuswanto, Haris, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, Skripsi Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih lima Madzhab*, alih bahsa Maskur A.B., Afif dan Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-7 Jakarta: lentera, 2001.
- Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, alih bahasa Ghoffar E.M., M. Abdul, cet. ke-23 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006
- Nadwi, Ali Ahmad an-, *Al-Qowaid al-Fiqhiyah Muhimmatuhu, Nas’atuhu, Tataw wuruhu* Damaskus: Da>r al-Qalam, 1991.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris Islam*, Bandung: PT. al-Ma’arif, 1981.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Huhum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995..
- Sakban, M., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Aadat Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi fakultas Syari’ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Salman, “Penyelesaian Pembagian Waris dengan Prinsip Kesepakatan (Kekeluargaan)”, <http://www.badilag.netdataARTIKELSalmanArtikelWarisWebsiteBadilag.pdf>.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Syukron, Sarmin, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari’at Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973,
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sudikan, Setya Yuwana, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, Semarang: CV Aneka Ilmu, 1989.

- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Edisi Revisi-2 Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005..
- Supriatna, “Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawaris”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan kalijaga, 2007.
- Syadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Paramadina, 1997.
- Syafe’i, Rahmat dan Abd. Djaliel, Maman (ed.), *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-3. Bandung: CV Pustaka Setia , 2007.
- Asy-Syarbini, M., *Mugni al-Muhtaj*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958.
- Syarif, Nurman, “Hibah Orang Tua Sebagai Warisan (Studi Pasal 211 KHI) ”, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: kencana, 2004
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahyuni, Fitri, “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- William “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan di Minangkabau (Studi Kasus terhadap Pusaka Tinggi)”, Skripsi Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Yahya, Mukhtar dan Rahman, Fatchur, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
- Yazid, Abu, (ed.), *Fiqh Realitas : Respon Ma’had ‘Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. ke-2, 8 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985.
- Zuhari Misrawi,(ed.), *Menggugat Tradisi (pergulatan pemikiran anak muda NU)*, Jakarta: Kompas, 2004.

Lain-lain

A. Partanto, Pius, dan Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadi Sutrisno *Metodologi Research*, 2 jilid, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-20, edisi revisi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Koenjaraningrat, *Masyarakat Mesa di Indonesia Masa Ini*, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1967.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kuntowijoyo, “Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950”, dalam *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, ed, A. E. Priyono, Bandung: Mizan, 1993.

Nazir, Moh., *Metodeologi Penelitian*, cet. k-6, Bandung : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005

Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Th. 2007, *Daftar Isian Potensi Desa*.

Sudaryono, *Kamus Indonesia Jawa*, cet. ke-1, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991.

Suhartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

Zainudin (Sekdes), “Rekapitulasi Data Penduduk Desa Cangkring” Tanggal 9 Juni 2009.

TERJEMAHAN

HL	FN	TERJEMAHAN
BAB I		
14	27	Hukum itu berubah sebab berubahnya waktu dan tempat
15	28	Adat itu merupakan syari'ah yang dijadikan sebagai hukum
16	31	Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
16	32	Sesuatau yang dipandang baik menurut orang islam maka baik pula di sisi Allah
16	33	Sesuatau yang menetap pada ' <i>urf</i> itu seperti sesuatau yang menetap pada nas
16	34	Penjelasasn yang ada pada ' <i>urf</i> itu seperti yang ada pada nas
BAB II		
25	5	Ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagaian harata warisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta warisan bagi semua pihak yang mempunyai hak.
26	6	Kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan
27	8	Belajarlah ilmu fara'id} dan al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku akan diambil oleh Allah
27	9	Serahkanlah harta waris kepada yang berhak, sisanya untuk orang laki-laki yang 'asobah
28	10	Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh
32	13	Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang Islam
35	17	<i>Wala'</i> itu hanya bagi orang yang memerdekakannya

36	19	Barang siapa meninggalkan harta peninggalan maka bagi ahli warisnya dan saya adalah ahli waris bagi yang tidak mempunyai ahli waris
39	22	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatuipun
39	23	Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang Islam
40	3	Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh
45	29	Serahkanlah harta waris kepada yang berhak, sisanya untuk orang laki-laki yang 'asabah
46	31	Allah mensyari'atkan bagimu (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan
71	4	BAB IV Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
71	5	Sesuatau yang dipandang baik menurut orang islam maka baik pula di sisi Allah
74	11	Sesuatu yang menetap pada ' <i>urf</i> itu seperti sesuatu yang menetap pada <i>nas</i>
74	12	Penjelasan yang ada pada ' <i>urf</i> itu seperti yang ada pada <i>nas</i>
76	15	Hukum itu berubah sebab berubahnya waktu dan tempat

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, ia dilahirkan di kota *Dar 'Atiyah* bagian Damaskus pada tahun 1932. ia belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama pada tahun 1956, ia mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan peringkat *Jayyid* pada tahun 1957, ia mendapat gelar Diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) pada tahun 1959 di Universitas al-Qahirah. Kemudian meraih tahun ini juga ia dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karya-karyanya antara lain: *al-Wasit fi al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi al-Uslubihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

ABU DAWUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Azli al-Sijistani. Beliau dilahirkan di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Untuk mendalami ilmu beliau pergi ke Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, Iran, dan Khurasan. Beliau menyusun kitab as-Sunan yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan Abi Dawud, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib kitab fiqh.

ABDUL WAHAB KHALLAF

Lahir pada bulan Maret 1886 M di daerah Kufriji'ah. Setelah hafal al-Qur'an kemudian beliau menimba ilmu di Universitas AL-Azhar pada tahun 1900. setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyyah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyyah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas Al-Azhar, kemudian beliau wafat pada tahun 1950. dari tangannya dihasilkan beberapa karya-karya buku dalam bidang ushul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

AL-IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 816 M/194 H. Pada umur 16 tahun beliau telah berhasil menyelesaikan karya *Qadaya al-Sahabah wa al-Tabi'in*. Banyak negeri yang disinggahnya untuk memelajari hadis antara lain: Iraq, Khurasan, Syria, Mesir, Kufah dan Basrah. Beliau menyusun kitab al-Jami' al-Sahih yang lebih dikenal dengan Sahih al-Bukhari. Dalam bidang tafsir, ahli hadis yang mendapat julukan Imam al-Muhaddisin ini menulis al-Tafsir al-Kabir. Beliau wafat pada malam Idul Fitri 256 H di kota Samarkand pada usia 55 tahun.

HASBI ASH SHIDDIEQY

Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren Aceh, pernah belajar bahasa arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk aliyah di Surabaya. Menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1926. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat mumtaz dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku, mulai dari Ilmu Tafsir, Ilmu Nahwu/Sharaf, Ilmu Hadis/Ulumul Hadis, Ushul Fikih dan ia juga banyak menulis buku bahan kuliah di Perguruan Tinggi. Sejak 1963 hingga wafatnya, ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiah dan mengajar di berbagai PT di Indonesia.

YUSUF SOMAWINATA

Beliau dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 19 November 1959. tahun 1989 ia lulus dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati di Serang. Sedangkan pendidikan Pesantren diperolehnya pada Madrasah Mu'allimin al-Islamiah di Gintung, Balaraja, Tangerang, yang diselesaikannya pada tahun 1979. Beliau menjadi tenaga pengajar dengan pangkat Asisten Ahli (III/b) dalam mata kuliah Fiqh Mawaris pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang. Direktur Pondok Pesantren Mathla'ul Huda, Dalembar, Cimanuk, Pandegelang. Buku-bukunya yang telah diterbitkan antara lain, Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Menurut Perhitungan Sa'addin Djabat, diterbitkan oleh Yayasan PP Dar El-Qolam, Gintung, Balaraja, Tangerang (1991) dan Dasar-Dasar Fiqh Mawaris, diterbitkan oleh Penerbit Saudara Serang (1993).

PEDOMAN WAWANCARA/INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana pewarisan di Desa Cangkring ?
2. Kapan pembagian waris dilakukan ?
3. Siapa saja yang ikut musyawarah dalam pembagian warisan ?
4. Siapa saja yang termasuk ahli waris pada masyarakat Desa Cangkring ?
5. Apa saja yang termasuk harta waris/yang bisa diwarisi ?
6. Faktor apa saja yang menyebabkan anak *ragil* mendapat rumah (warisan lebih banyak) dibandingkan anak/ahli wartis lain ?
7. Apakah anak *ragil* selalu mendapat rumah ?
8. Apakah pernah terjadi saudara-saudaranya si *ragil* menolak cara pembagian tersebut ?
9. Adakah perbedaan antara anak *ragil* laki-laki dengan anak *ragil* perempuan dalam menerima warisan ?
10. Bagaimana kehidupan orang tua yang ikut anak *ragil* ?
11. Siapa yang mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan rang tua/ahli waris ?
12. Siapa yang menanggung biaya pemakaman dan membayar hutang orang tua jika orang tua meninggal dunia dan mempunyai hutang?
13. Bagaimana jika anak *ragil* mendapat/menikah dengan anak *ragil* (laki-laki dan perempuan sama-sama anak *ragil*) ?
14. Bagaimana jika anak *ragil* menikah dengan orang luar daerah dan harus ikut suami/istri ke daerah tersebut ?

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	STATUS
1	Bapak Mukri	Sesepuh Desa
2	Bapak Udin	Sesepuh Desa
3	Bapak Taryono	Anak <i>Ragil</i>
4	Ibu Sartinah	Pewaris
5	Ibu Minah	Saudara Anak <i>Ragil</i>
6	Ibu Kasmi	Anak <i>Ragil</i>
7	Bapak Irfangi	Pemuka Agama/ <i>Anak Ragil</i>
8	Ibu Ma'rifah	Saudara Anak <i>Ragil</i>
9	Bapak Musohim	Pemuka Agama
10	Saudara Setiawan	Anak <i>Ragil</i>
11	Bapak Kembur	Pewaris
12	Ibu Hasanah	Ustadzah TPA

CURICULUM VITAE

Nama : Syafaat
NIM : 05350122
TTL : Kebumen, 13 Februari 1987
Alamat : Desa Cangkring, RT/RW: 02/01, Kecamatan Sadang, Kabupaten
Kebumen.

Orang Tua :

Nama Ayah : Fahrudin
Nama Ibu : Ruminah
Alamat : Desa Cangkring, RT/RW: 02/01, Kecamatan Sadang, Kabupaten
Kebumen.

Pendidikan :

- MI Ma'arif Cangkring (1993-1999)
- MTs Ma'arif Sadang.(1999-2002)
- MA Salafiyah Wonoyoso, Kebumen (2002-2005)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2005)